

PENERAPAN MAHAR BERUPA JASA

(Studi di Kantor Urusan Agama Sulang Rembang)



SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)

Dalam Ilmu Ahwal Syakhsiyyah

Oleh :

NUR AF'IDAH

1320110008

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

JURUSAN SYARIYAH DAN EKONOMI ISLAM/AS

2017



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
KUDUS

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada

Yth. **Ketua STAIN Kudus**

Cq. Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam

di-

Kudus

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Diberitahukan dengan hormat, bahwa Skripsi saudara **Nur Afidah**, NIM : **1320110008** dengan judul "**PENERAPAN MAHAR BERUPA JASA (Studi di Kantor Urusan Agama Sulang Rembang)**", Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Program Studi Ahwal Syakhsiyyah. Setelah dikoreksi dan diteliti dalam proses pembimbingan, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqosahkan. Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam sidang munaqosah sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Demikian, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Kudus, 22 Mei 2017
Hormat Kami
Dosen Pembimbing



Suhadi, M.S.I.
197405182007121002



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
KUDUS**

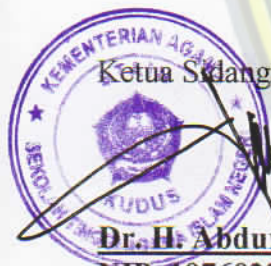
PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nur Af'idah
NIM : 1320110008
Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/ Ahwal Syakhsiyyah
Judul : **Penerapan Mahar Berupa Jasa (Studi di Kantor Urusan Agama Sulang Rembang)**

Telah di munaqosahkan oleh Tim Penguji Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus pada tanggal:

22 Juni 2017

Selanjutnya dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.1) dalam ilmu Ahwal Syakhsiyyah.



Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc, M.Si
NIP. 19760225 200312 1 002

Kudus, 12 Juli 2017

Penguji II

Lina Kushidayati, S.HI, MA
NIP. 19800703 200912 2 002

Dosen Pembimbing

Sekretaris Sidang/ Penguji III

Suhadi, M.S.I
NIP. 19740518 200712 1 002

Taufikun, M.S.I
NIP. 19840329 201503 1 003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR AF'IDAH

NIM : 1320110008

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam/ Ahwal Syakhsiyyah

Judul : “ **PENERAPAN MAHAR BERUPA JASA (Studi di Kantor Urusan Agama Sulang Rembang)**”

Dengan ini bahwa apa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Kudus, 22 Mei 2017
Pembuat pernyataan,



NUR AF'IDAH
1320110008

MOTO

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ مَخْلَّةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS.an-Nisa’ : 4)”¹

“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh.” (Confusius)



¹Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2006, hlm. 61.

PERSEMBAHAN

- 1 Untuk kedua orang tuaku, yang telah memberikan dukungan serta doa yang tak henti untuk kesuksesan ku, karena tiada kata seindah lantunan doa dan tiada doa yang paling khusuk selain doa yang terucap dari orang tua.
- 2 Kepada teman-teman seperjuangan Ahwal Syakhsiyyah khususnya kelas A, teman-teman kos, serta geng cewek Apush, yang telah menjadi teman serta keluarga selama di kudus dan telah mengajarku arti sebuah teman.



KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah SWT Sang Pencipta Alam semesta. Segala Puji Syukur tetap terhaturkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan, kesehatan serta telah melimpahkan Hidayah serta Inayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Ahwal al-Syakhsiyyah (S-I) STAIN Kudus dengan sempurna tanpa ada salah satu halangan apapun.

`Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada revolusioner Islam penggagas kedamaian dan kebenaran serta kebajikan yaitu baginda Nabi Muhammad saw yang telah memberikan satu inspirasi dalam keterasikan diri serta mampu mengaktualisasikan Rahmatan Lil `Alamin sebagai pesan dan cita-cita suci Islam.

Pada kesempatan ini, tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

- 1 Bapak Dr. H. Fathul Mufid, M.SI, selaku Ketua STAIN Kudus
- 2 Bapak Dr. H Abdurrohman Kasdi, Lc., M.Si. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Kudus
- 3 Ibu Lina Kushidayati, SHI.MA selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhsiyyah STAIN Kudus
- 4 Bapak Suhadi, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan segenap waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penyusunan skripsi ini.
- 5 Para Dosen pengajar STAIN Kudus yang telah membekali berbagai pengetahuan dan ilmunya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang turut pula membantu penulis sehingga menjadikan lancarnya penulisan skripsi.
- 6 Bapak dan Ibuku tercinta yang senantiasa selalu mendoakan
- 7 Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, Penulis tidak dapat membalas budi baik mereka, kecuali penyusun berdo'a semoga Allah SWT membalas budi baik mereka sebagai amal sholeh, amin

ya rabbal 'alamiin. Akhir kata semoga tulisan yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis serta pembaca yang budiman.

Kudus, 22 Mei 2017
Penulis



NUR AF'IDAH



ABSTRAK

Nur Af'idah, NIM: 1320110008, dengan judul “PENERAPAN MAHAR BERUPA JASA (Studi di Kantor Urusan Agama Sulang Rembang)

Penelitian ini mengkaji tentang dimana disini membahas tentang pendapat-pendapat para ulama' khususnya ulama-ulama madzhab yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan juga Hambali tentang pemberian mahar jasa. Mahar merupakan pemberian dari calon memepelai laki-laki kepada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Pemberian mahar adalah suatu kewajiban yang bertujuan untuk meninggikan harkat dan martabat perempuan, tetapi saat ini mahar di anggap salah satu bagian dalam ritualitas akad nikah. Mahar yang diberikan beraneka ragam bentuknya terutama mahar berupa harta benda (materi) padahal mahar dapat pula berupa jasa atau manfaat (non materi). Pokok permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana konsep mahar berupa jasa menurut pandangan fiqh modern dan Bagaimana pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan mahar berupa jasa yang disyariatkan agama Islam dan Bagaimana penerapan mahar berupa jasa di KUA Sulang Kabupaten Rembang?

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*field research*) dengan metode kualitatif, oleh karena itu data-data sebagai penunjang penelitian, penulis dapatkan dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini. Penulis dalam menganalisis data menggunakan metode deduktif, induktif dan deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep mahar jasa menurut Imam madzhab terkait dengan pendapat ulama' tentang mahar jasa. Pendapat-pendapat tersebut yaitu: 1). Imam Abu Hanifah, tidak membolehkan terutama mahar berupa jasa dalam membacakan atau mengajarkan ayat-ayat al-Qur'an karena mahar tersebut tidak termasuk harta yang tidak boleh mengambil upah darinya, sehingga tidak sah untuk dijadikan mahar, namun darinya wajib dibayar mahar mitsil. 2). Imam Malik Hukum awalnya tidak membolehkan karena manfaat bukan termasuk harta, tetapi melihat ulama'-ulama' yang lain membolehkan Imam Malik juga membolehkan dengan alasan mahar manfaat atau jasa patut menjadi mahar, Karena sama halnya dengan harta. 3). Imam Syafi'i membolehkan karena mahar yang berupa jasa atau manfaat yang dapat di upahkan sah dijadikan mahar. 4). Imam Ahmad Hambali membolehkan karena mahar berupa manfaat seperti halnya mahar berupa benda, dengan syarat manfaat harus diketahui.

Keterkaitan Penerapan mahar berupa jasa dalam akad perkawinan yang ada di KUA Sulang ini, bahwa di KUA Sulang memperboleh mahar berupa jasa asal tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Penentuan mahar bisa berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Kata kunci: Mahar, Mahar berupa Jasa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II : KONSEP MAHAR BERUPA JASA MENURUT PANDANGAN	
FIQH MODERN	
A. Pengertian Mahar	11
B. Syarat-syarat Mahar dan Macam-macam mahar	
1 Syarat-syarat Mahar	14
a. Syarat mahar berupa materi	14
b. Syarat mahar berupa non materi	14
2 Macam-macam mahar dan Bentuk mahar berupa jasa	16
C. Penentuan dan Pemberian Mahar.....	25
D. Dasar Hukum Mahar berupa jasa	26
E. Pendapat Ulama tentang Jumlah Mahar dan Dalil Pegangannya..	34
F. Mekanisme Pembayaran Mahar	36
G. Kedudukan Mahar dan Makna Filosofi Pemberian Mahar	39
H. Hikmah Pemberian Mahar	42

I. Telaah Pustaka.....	48
J. Kerangka berpikir.....	50
BAB III : METODE PENELITIAN	
1. Jenis Penelitian.....	52
2. Pendekatan Penelitian	52
3. Lokasi penelitian.	53
4. Jenis dan Sumber data	53
5. Metode Pengumpulan Data	54
6. Ujian Keabsahan Data	55
7. Metode Analisis Data	56
BAB IV : PENERAPAN MAHAR BERUPA JASA DI KUA SULANG KABUPATEN REMBANG	
A. Gambaran Umum KUA Sulang	57
B. Penerapan Mahar tentang Mahar Jasa di KUA Sulang Rembang.	73
C. Analisis Penerapan Mahar Berupa Jasa Di Kua Sulang Kabupaten Rembang.....	79
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96
C. Penutup.....	97
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi manusia hingga saat ini berawal dari diturunkannya Adam sebagai manusia pertama dimuka bumi ini yang kemudian diturunkanya pula Hawa sebagai pasangan dari Adam yang selanjutnya menghasilkan keturunan-keturunannya.

Hakikat manusia yaitu melangsungkan kehidupannya secara terusmenerus yang kemudian menghasilkan keturunan dari generasi kegenerasi. Maka dengan hakikat tersebut manusia hidup berpasangpasangan yang kemudian membentuk suatu keluarga.

Salah satu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah tahapan penyatuan untuk menghasilkan keturunannya yang disebut sebagai pernikahan. Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk paling mulia yang diciptakan-Nya, sebab manusia selain memilki nafsu manusia juga dilengkapi dengan akal pikiran sehingga layaknyalah manusia melakukan perkawinan secara beradab.

Pernikahan bukan semata-mata penghalang hubungan seksual suami-isteri.pernikahan berkaitan dengan hak dan kewajiban membangun rumah tangga dengn kekuatan ekonomi yang cukup untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan hidup.¹

Di dalam pernikahan Islam menjadikan kedudukan yang istimewa bagi perempuan, yaitu memberinya hak untuk memegang urusan danmemiliki sesuatu. Hak-hak yang harus diterima oleh seorang perempuan (istri), di samping kewajiban yang harus dipenuhinya. Hak-hak tersebut bisa bersifat nonmateri, seperti ia tidak dianiaya oleh suaminya dan dipergauli secara baik dan ada pula yang bersifat materi seperti: mahar.²

¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung : CV.Pustaka Setia,Cet. 1, 2001, hlm.5

²Dewan Redaksi ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, PT.Ichtiar Baru Van Hoeve,Jakarta, Cet. XI, 2003, hlm. 40

Mahar merupakan pemberian suami kepada istrinya di awal pernikahan. Mahar yang diberikan atau yang diminta calon istri tidak memberatkan calon suami, karena hal ini sama dengan melanggar hukum Allah SWT, yaitu mempersulit atau mempersukar pelaksanaan pernikahan yang dampaknya akan lebih berat lagi yaitu dikhawatirkan timbulnya perzinaan serta hal-hal yang tidak diinginkan lainnya.

Ketidaktepatan dalam memaknai mahar menimbulkan berbagai implikasi terhadap status perempuan dalam kehidupan pernikahan. Para ahli hukum Islam membahas permasalahan mahar hanya berada di sekitar dan berkaitan dengan permasalahan biologis, sehingga seolah-olah mahar hanya sebagai alat perantara dan kompensasi bagi kehalalan hubungan suami istri. Pada saat yang sama, mahar juga digunakan sebagai alasan yang kuat untuk menyatakan bahwa suami mempunyai hak mutlak terhadap istrinya.³

Para ulama mazhab sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun akad, sebagaimana halnya dalam jual-beli, tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad. Akad nikah boleh dilakukan tanpa (menyebut) mahar.⁴ Dasar wajibnya menyerahkan mahar itu ditetapkan dalam al-Qur'an dan dalam hadits Nabi. Dalil dalam ayat al-Qur'an adalah firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 4 yang berbunyi :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ خِلَّةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: *"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS.an-Nisa' : 4)"*⁵

³Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm. 1042.

⁴Dewan Redaksi *Ensiklopedi Islam*, *Op.Cit*, hlm.41

⁵Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2006, hlm. 61.

Ditinjau dari *asbab al-nuzul* surat An-Nisa ayat 4 di atas bahwa adaketerangan sebagai berikut: diketengahkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Abu Shahih, jika seorang bapak mengawinkan putrinya, menerima dan menggunakan maskawin tanpa seizin putrinya. Maka Allah pun melarang mereka berbuat demikian, sehingga menurunkan ayat 4 surat An-Nisa'.⁶

Demikian juga firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 24 :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ
ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ
فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. maka isteri isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antar mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban. (QS.an-Nisa':24)”⁷

Diriwayatkan oleh Ibnu Jabir dari Ma'mar bin Sulaiman yang bersumber bapaknya yang mengemukakan bahwa orang Hadlrami membebani kaum laki-laki dalam membayar mahar (maskawin) dengan harapan dapat memberatkannya (sehingga tidak dapat membayar pada waktunya untuk mendapatkan tambahan pembayaran). Maka turunlah ayat 24

⁶H.A.A. Dahlan dan M. Zaka Alfarisi (eds), *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Qur'an*, Edisi kedua, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, 2000, hlm. 127.

⁷Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *Op. Cit.*, hlm. 65.

surat an-Nisa' sebagai ketentuan pembayaran maskawin atas keridaan kedua belah pihak.⁸

Mahar dapat berupa apa saja, asal dapat dimiliki dan dapat ditukarkan, kecuali benda-benda yang di haramkan oleh Allah dan Rasul-Nya, seperti Khamr, daging babi, bangkai dan sebagainya. Begitu pula benda-benda yang tidak bisa dijadikan hak milik, seperti air, binatang-binatang yang tidak bisa dimiliki, dan sebagainya. Selain dengan harta, mahar juga boleh dengan selain harta seperti dengan bacaan al-Qur'an dan keislaman (masuk Islamnya suami sebagai mahar), dan dapat juga berupa emas, makanan dan buah-buahan.

Jenis mahar dalam pernikahan harus sesuatu yang dapat dimiliki, dapat ditukarkan dengan benda atau barang lain yang berbeda manfaatnya walaupun tidak ada ketentuan minimal atau maksimalnya, yang terpenting segala sesuatu yang bernilai dan bermanfaat dapat dijadikan mahar, dan juga mahar harus diketahui dan disebutkan sehingga pihak mempelai perempuan mengetahuinya. Apabila tidak disebutkan jenisnya, pernikahan tersebut sama dengan tidak membayar.⁹

Pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Syari'at Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang jumhur ulama. Mahar dalam bentuk jasa ini ada landasannya dalam al-Qur'an dan demikian pula dalam hadits Nabi. Contoh mahar dalam bentuk jasa dalam al-Qur'an ialah menggembala kambing selama 8 tahun sebagai mahar perkawinan seorang perempuan. Hal ini sebagaimana telah terjadi ketika Nabi Musa a.s. menikahi salah seorang putri Nabi Syu'aib a.s., dengan maskawin bekerja selama delapan tahun sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Qashash ayat : 27

⁸H.A.A. Dahlan dan M. Zaka Alfarisi (eds), *Op. Cit.*, hlm. 135.

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit*, hlm.273-274

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنِكَحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ

عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya : Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".(QS.al-Qashash: 27)¹⁰

Hadits yang menyatakan bahwa mahar itu merupakan kewajiban yang harus dipikul oleh setiap calon suami yang akan menikahi calon istrinya, yaitu hadits tentang mahar yang hanya berupa tindakan atau bentuk usaha yang bisa mendatangkan manfaat, sebagaimana termaktub dalam hadits di bawah ini:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَاطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرُوجْنِيهَا فَقَالَ وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَذْهَبَ إِلَى أَهْلِكَ فَأَنْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَأَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فُدْعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا عَدَّدَهَا فَقَالَ تَقْرُوهِنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبَ فَقَدْ مَلَكَتْهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ (رواه البخاري)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Hazim dari ayahnya dari Sahl bin Said al-Saidy berkata: "Seorang perempuan telah datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya datang untuk menyerahkan

¹⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, Op. Cit., hlm.

diriku kepadamu". Kemudian Rasulullah SAW, memandang wanita itu dan memerhatikannya, lalu beliau menundukkan kepalanya. Setelah wanita itu tahu bahwa Rasulullah SAW tidak berhasrat kepadanya, maka duduklah ia. Tiba-tiba salah seorang sahabat Nabi SAW berdiri dan berkata : "Wahai Rasulullah SAW, nikahkanlah saya dengannya jika memang engkau tidak berhasrat kepadanya". Lalu Nabi SAW, bertanya kepada laki-laki tersebut: "Adakah kamu mempunyai sesuatu?" Dia menjawab: "Tidak, demi Allah saya tidak mempunyai sesuatu". Maka Nabi SAW bersabda: "Pergilah kepada ahlimu dan carilah apakah kamu menemukan sesuatu? Kemudian dia pergi dan datang kembali seraya berkata : "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak menemukan sesuatu walaupun cincin dari besi, akan tetapi hanya sarung ini yang saya miliki ". Sahl berkata : "Karena sarung itu tidak ada selendangnya, maka harus dibagi menjadi dua". Rasulullah SAW bertanya: "Dan apa yang akan kamu lakukan dengan sarung itu?" jika sarung itu kamu pakai, maka ia tidak dapat memanfaatkannya, dan jika ia memakainya maka kamu tidak dapat memakai apa-apa". Sahabat itu duduk lama sekali, kemudian ia berdiri lalu pergi ketika Rasulullah SAW tahu bahwa sahabat itu pergi, maka beliau mengutus seseorang untuk memanggilnya. Setelah ia datang Rasulullah SAW bertanya : "Surat apa yang kamu hafal dari Al-Qur'an?" jawabnya : "yang aku hafal surat itu dan surat itu (ia menyebutkannya)". Tanya beliau : "Apakah kamu hafal surat-surat itu diluar kepala?" jawabnya : "ya". Maka Nabi SAW, bersabda : "Aku nikahkan kamu dengannya dengan maskawin beberapa ayat Al-Qur'an yang kamu hafal". (Hadits Riwayat Imam Bukhari)¹¹

Hadits yang diterima dari Anas dalam kitab *Sunan an-Nasa'i* tentang mahar Ummu Sulaim yang berupa masuk Islamnya Abu Thalhah, sebagaimana dalam hadits:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ مُسَاوِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا مِثْلُكَ يَا أَبَا طَلْحَةَ يُرَدُّ وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ وَلَا يَجِلُّ لِي أَنْ أَتَرَوَّجَكَ فَإِنْ تُسَلِّمَ فَذَاكَ مَهْرِي وَمَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ فَأَسَلَّمْتُ فَكَانَ ذَلِكَ مَهْرَهَا (رواه النسائي)

Artinya: "Muhammad bin Nadhar bin Musawir meriwayatkan kepada kami dia berkata, Ja'far bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami dari Tsabit dari Anas dia berkata, Abu Thalhah telah melamar Ummu Sulaim, kemudian Ummu Sulaim menjawab, "Demi Allah, tidaklah seorang laki-laki seperti kamu itu pantas ditolak. Tetapi kamu seorang laki-laki kafir sedang saya seorang wanita muslim, dan

¹¹ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz V, Beirut Libanon: Darul Kutub Al'ilmiah, 1992, hlm. 444.

tidak halal bagi saya menikah denganmu. Jika kamu masuk Islam, maka itu adalah mahar untukku dan saya tidak meminta kepadamu selain itu. Kemudian dia masuk Islam dan itu sebagai maharnya.” (HR.Imam Ibnu Nasa’i)¹²

Hadits tersebut menunjukkan bahwa mahar itu boleh dalam jumlah sedikit dan boleh juga berupa sesuatu yang bermanfaat. Bagi Ummu Sulaim, keislaman Abu Thalhah adalah lebih berharga daripada harta yang akan diberikan suaminya. Menurut syari’at, pada dasarnya mahar menjadi hak perempuan dan dia bebas menggunakannya, jika ia rela menerima mahar dengan ilmu dan agama atau Islamnya calon suami atau pengajaran al-Qur’an, ini merupakan mahar yang sangat berharga, berguna dan paling utama.¹³

Mahar dalam konteks Hukum Islam memang bukan merupakan rukun maupun syarat dalam perkawinan dan hanya sebagai kewajiban dari mempelai laki-laki semata, apalagi dalam kenyataan sekarang yang dilaksanakan masyarakat lebih banyak memberi mahar materi, uang dan barang-barang yang dipandang masyarakat mewah dikarenakan bagi masyarakat memberikan mahar materi pada perkawinan lebih memuliakan seorang wanita, tetapi mahar yang banyak hukumnya tidak menjadi makruh jika tidak bertujuan untuk berbangga diri dan sombong. Juga tidak untuk hura-hura serta tidak memberatkan pihak suami. Sampai ia harus melibatkan orang lain dalam masalah memberikan mahar, jangan sampai hal ini membuat suami disibukkan dengan tanggungan yang ia pikul, disebabkan jumlah mahar yang begitu berat, dengan berbagai bentuk hutang dan pinjaman. Inilah standar yang tepat untuk menjaga maslahat bersama dan menghindarkan manusia dari bahaya yang bisa saja timbul tidak terduga.

Dari keterangan di atas sangatlah berguna bagi kebanyakan orang yang sering menentukan jumlah mahar secara berlebih-lebihan dan tidak

¹² Ahmad Ibn ‘Ali Ibn Syu’aib Ibn ‘Ali Ibn Sinan Ibn Bahr Ibn Dinar Abu ‘Abd al-Rahman al-Nasa’i, *Sunan an-Nasa’i Bisyarhi al-Hafidh Jalaluddin as-Suyuthi Wahatsiyah al-Imam as-Sanadi*, Juz 6, Beirut Libanon: Darul Kutub al-‘Ilmiyah, tt, hlm. 114.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, Terj. Nor Hasanuddin, Pena Pundi Aksara, Jakarta 2006, hlm.42

memedulikan kondisi suami yang kurang mampu atau miskin, sehingga, tidak terasa ternyata hal ini semakin menambah kesulitan baginya untuk melakukan pernikahan tersebut. Dari jumlah yang berlebih-lebihan ini, tidak diragukan lagi bahwa hukumnya makruh. Bahkan bisa menjadi haram, terutama jika pihak istri memberikan beban-beban yang lain yang harus ditanggungnya.

Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang adalah daerah yang terdiri dari masyarakat yang taat kepada agama Islam, kebanyakan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan salah satu imam mujtahid mutlak yaitu Imam Syafi'i, sebagian besar mempunyai pengaruh di Asia Tenggara, antara lain; Indonesia, Malaysia, Singapura dan Brunai Darussalam.

Kantor Urusan Agama (KUA), yang notabene wakil dari negara secara formal mereka adalah alumni dari dunia pendidikan yang diakui dalam artian resmi dan bersertifikat, cara pandang dalam berfikir sangat dipengaruhi oleh latar belakang yang telah dilalui. Pemikiran-pemikiran para pejabat KUA yang kebanyakan bersertifikat sarjana menggunakan perpaduan dari teks dan konteksnya.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sulang sebagai sebuah institusi pemerintah dibidang keagamaan di wilayah kecamatan sulang bermula sejak pada tahun 1939 dimana Balai Nikah sebagai cikal bakal KUA berada di lingkungan kompleks masjid Besar Kecamatan Sulang. Pada tahun 1944 dimana pada waktu itu KUA Sulang yang masih memakai nama Balai Nikah Kec. Sulang menempati rumah Bp. K. Fathurrohman (yang pada waktu itu menjabat sebagai kepala KUA) yang berdomisili di Desa Sulang sebagai kantor karena tidak adanya ketersediaan gedung kantor. Pada Tahun 1956, dengan adanya pergantian Pejabat Kepala KUA kepada Bp. M. Ridwan, maka otomatis Kantor Balai Nikah Sulang juga ikut berpindah ke rumah Kepala KUA yang baru di desa Sulang sebagai kantor. Demikian juga ketika terjadi pergantian kepada pejabat Kepala KUA baru yang diemban oleh Bp. K. Mahalli pada tahun 1966, maka balai nikah kec. Sulang juga ikut berpindah ke rumah Bp. K. Mahalli di Ds. Sulang.

Pada tahun 1968 KUA Sulang berpindah ke rumah Bp. Sholikan, pada tahun 1969 di rumah Bp. Wasiman dan berpindah lagi ke rumah Bp. H. Mahfud pada tahun 1969 itu juga. Pada tahun 1971 di balai nikah berada pada era kepemimpinan Bp. Asy'ari sebagai Kepala KUA kondisi perkantoran KUA Sulang mulai berubah. Bp. Asy'ari sebagai kepala KUA mulai membangun gedung perkantoran KUA Sulang di Desa Sulang yang berlokasi di sebelah utara jembatan sulang tepatnya berada di depan kantor BRI sulang, sebelah barat pertigaan desa Karangharjo walaupun dengan bentuk yang sederhana. Namun dengan pembangunan gedung tersebut, KUA sulang tidak lagi nomaden/berpindah tempat, karena sudah mempunyai tempat/lokasi/kedudukan kantor yang tetap dan jelas. Dan akhirnya pada tahun 1978 dibawah kepemimpinan Bp. M. Sangadi sebagai kepala KUA, akhirnya balai nikah Kec. Sulang mempunyai gedung kantor yang layak untuk menyelenggarakan aktifitas perkantoran, yang lokasinya ditempati oleh KUA Sulang sampai dengan sekarang.¹⁴

Di dalam menikahkan seseorang mempelai, KUA Kecamatan Sulang pernah menemukan suatu permasalahan dalam pernikahan mengenai mahar, bahwa seorang mempelai pria memberikan sebuah mahar kepada sorang perempuan berupa bacaan al-Qur'an

Berdasarkan permasalahan tersebut tidak ada di masyarakat di mana hampir seluruhnya tidak ada yang memberikan mahar jasa sepenuhnya dalam arti tidak ada mahar berupa uang sehingga hal ini bisa memberikan pengertian kepada masyarakat tentang tidak sahnya pernikahan dengan mahar jasa ataukah ada satu madzhab yang tidak memperbolehkan mahar jasa, ataukah hal tersebut sebagai bentuk penghargaan terhadap wanita atau hanya sekedar gengsi belaka, maka dari sinilah peneliti mengangkat judul skripsi : Penerapan mahar berupa jasa (studi di KUA Sulang Kabupaten Rembang)

¹⁴ Data diambil dari KUA Sulang tahun 2016

B. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian, maka penelitian ini difokuskan pada Penerapan mahar berupa jasa (studi di KUA Kecamatan Sulang).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka penulis memfokuskan penelitian dengan rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep mahar berupa jasa menurut pandangan fiqh modern?
2. Bagaimana penerapan mahar tentang mahar jasa di KUA Sulang Kabupaten Rembang?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep mahar berupa jasa dalam hukum Islam.
2. Untuk memperoleh pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan mahar berupa jasa yang disyariatkan agama Islam
3. Untuk mengetahui penerapan mahar berupa jasa di KUA Sulang Kabupaten Rembang.

E. Manfaat Penelitian

1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, serta bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut mengenai penerapan mahar berupa jasa (Studi di KUA Sulang Kabupaten Rembang)

2 Manfaat Praktis

- a. Sebagai tambahan wawasan pengetahuan tentang penggunaan mahar berupa jasa
- b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berminat pada penelitian yang sama dengan penelitian ini.
- c. Di harapkan dapat menjadi bahan informasi dan pertimbangan bagi pemerintah atau pihak-pihak terkait dalam menentukan kebijakan yang akan datang.

BAB II

KONSEP MAHAR BERUPA JASA MENURUT PANDANGAN FIQH MODERN

A. Pengertian Mahar

Kata mahar berasal dari bahasa Arab yang *masdarnya*, yakni *mahrān*, dalam *fi'il*, yakni *mahara-yamhuru-mahrān*, dalam bentuk mufrad, yaitu *al-mahr*, jamaknya *almuhur* atau *al-muhurah*. Dikalangan fuqaha, kata *al-mahr* bermakna *alshadaq*, *nihlah* dan *faridhah*.¹ yang dalam bahasa Indonesia lebih umum dikenal dengan “maskawin”, yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri ketika berlangsungnya acara akad nikah diantara keduanya untuk menuju kehidupan bersama sebagai suami istri.²

Dalam kamus *al-Munawir*, kata *mahar* dapat dilihat dalam berbagai bentuknya: *مَهْرٌ: مَهْرًا وَمَهْرًا وَمَهْرًا وَمَهْرًا وَمَهْرًا* yang artinya tanda pengikat.³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, mahar berarti pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilaksanakan akad nikah.⁴

Mahar menurut istilah ulama dan ahli hukum Islam Indonesia diantaranya:

1. M.A. Tihami, mahar adalah pemberian wajib calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya, atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekaakan, mengajar, dan lain sebagainya).⁵
2. Menurut Imam Taqiyuddin, maskawin (shadaq) ialah sebutan bagi harta yang wajib atas orang laki-laki bagi orang perempuan sebab nikah atau

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, CV.Pustaka Setia, Bandung, Cet.I, 2001, hlm.260

² Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, CV. Anda Utama, Jakarta,1993, hlm. 667.

³ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab Indonesia*, PT. Pustaka Progressif,Yogyakarta, Cet. XIV, 1997, hlm.1363

⁴ Tim Redaksi Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 856.

⁵ M.A. Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet.IV, 2014, hlm.36-37

bersetubuh (wathi'), Di dalam al-Qur'an maskawin disebut: shadaq, nihlah, faridhah dan ajr. Dalam sunnah disebut: mahar, aliqah dan 'aqr.⁶

3. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, maskawin adalah nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebut dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita itu untuk hidup bersama sebagai suami istri.⁷
4. Menurut Kompilasi Hukum Islam, Mahar adalah calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.⁸
5. Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa mahar adalah Harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad.
6. Golongan Malikiyah berpendapat bahwa mahar adalah Sesuatu yang diberikan kepada istri sebagai ganti (imbalan) dari istimta' (bersenang-senang) dengannya".
7. Golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa mahar adalah Sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya akad nikah atau watha' atau karena merusakkan kehormatan wanita secara paksa (memperkosa)".⁹
8. Golongan Hanabilah berpendapat bahwa mahar adalah suatu imbalan dalam nikah baik yang disebutkan di dalam akad atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah.

Dari rumusan-rumusan definisi di atas juga dapat dipahami bahwa mahar itu merupakan suatu kewajiban yang harus dipikul oleh setiap calon suami yang akan menikahi calon istrinya. Jadi, mahar itu benar-benar menjadi hak penuh bagi istri yang menerimanya, bukan hak bersama dan bukan juga hak walinya.

⁶ Moh. Rifa'i, dkk, *Kifayatul Akhyar*, Terj. Khulashah, CV. Toha Putra, Semarang, 1978, hlm.291

⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, Darul Kutub 'Ilmiyah, Beirut Libanon, 1990, hlm. 89.

⁸ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, Cet. V, 2004, hlm. 76

⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj. Afif Muhammad, PT Lentera Basritama, Jakarta, 2001, hlm. 364.

Berdasarkan definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa mahar itu adalah suatu pemberian yang wajib ditunaikan oleh calon suami kepada calon istri serta disebut dalam shighat akad nikah sebagai tanda persetujuan dan kerelaan untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Mahar berupa jasa atau manfaat yaitu mahar yang tidak berupa benda atau harta.¹⁰ Pengertian mengenai mahar manfaat atau jasa ini, dapat diartikan dengan melihat dari pendapat para ulama, yaitu:

1. Ulama Hanafiyah berpendapat mahar adalah harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad atau *dukhul*.
2. Ulama Malikiyah berpendapat mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada istri sebagai ganti (imbalan) dari *istimta'* (bersenang-senang) dengannya.
3. Ulama Syafi'iyah berpendapat mahar adalah sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya akad nikah atau *watha'* atau karena merusakkan kehormatan wanita secara paksa (memperkosa).
4. Ulama Hanabilah berpendapat mahar adalah suatu imbalan dalam nikah baik yang disebutkan di dalam akad atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim, atau imbalan dalam hal-hal yang menyerupai nikah seperti *watha'* syubhat dan *watha'* yang dipaksakan.¹¹

Definisi di atas tampak bahwa definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah membatasi mahar itu hanya dalam bentuk harta, sementara definisi yang dikemukakan oleh golongan lainnya tidak membatasi hanya pada harta saja, melainkan memasukkan jenis atau bentuk-bentuk lain selain harta dalam pengertian mahar, seperti jasa atau manfa'at, mengajarkan beberapa ayat al-Qur'an dan sebagainya.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, CV. Anda Utama, Jakarta, 1993, hlm,668

¹¹ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz IX , Dar al-Fikr, t.t, Beirut Libanon, hlm. 6758.

B. Syarat-syarat dan Macam-macam Mahar

1. Syarat-syarat Mahar

a. Syarat mahar berupa materi

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Harta atau bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.
- 2) Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan khamr, babi, atau darah karena semua itu haram dan tidak berharga.
- 3) Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya di kemudian hari. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya sah.
- 4) Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.

b. Syarat mahar berupa jasa atau non materi

Syarat mahar non materi yaitu syarat-syarat berupa manfaat yang dijadikan mahar menurut ulama:

1) Syarat menurut Imam Syafi'i

Syaratnya manfaat itu harus mempunyai nilai seperti harta yang bisa diserahkan baik secara konkrit atau secara syari'at, sehingga tidak sah bila mengajarkan satu kata atau satu ayat pendek yang mudah dan menjahit baju sendiri atau manfaat yang diharamkan seperti mengajarkan al-Qur'an kepada orang kafir *dzimmi* yang belajar bukan karena masuk Islam.¹²

¹² Abi Ishaq al-Syairazi, *al-Muhazzab fi Fiqh al-Iman al-Syafi'i*, Juz II, Beirut Darul al-Fikr, Libanon, 1990, hlm. 57.

2) Syarat menurut Imam Hambali

Syaratnya manfaat itu harus diketahui dan bisa diambil imbalannya, seperti menjahit baju istri atau mengajarkan kerajinan tangan kepada istrinya, jika manfaat itu tidak diketahui secara pasti seperti istri bekerja kapan saja selama satu bulan, maka hal itu tidak sah, karena manfaat itu berfungsi sebagai imbalan dalam tukar menukar. Maka tidak sah kalau manfaat itu tidak diketahui seperti harga dalam jual beli dan sewa-menyewa.¹³ Dasarnya dalam firman Allah QS. al-Qashash ayat 27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبْجٍ
فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ
اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya : Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".(QS.al-Qashash:27)¹⁴

3) Syarat menurut Imam Maliki

Syaratnya manfaat itu harus diketahui dari suatu pekerjaan yang mempunyai nilai manfaat, seperti pengajaran al-Qur'an.¹⁵

4) Syarat menurut Imam Hanafi

Syaratnya manfaat yang akan dijadikan mahar harus manfaat yang dapat diukur dengan harta, seperti mengendarai kendaraan,

¹³ Ibn Qudamah, *al-Mughniy*, Juz XII, Darul al-Fikr, Mesir, tt, h. 8.

¹⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2006, hlm.310

¹⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Op. Cit.*, h. 99.

menempati rumah atau menanam sawah dalam waktu tertentu.¹⁶

Hal ini bisa mahar diganti dengan mahar mitsil, dalam kitab Syarh

Fathul al-Qadir :

وإن تزوج حر امرأة على خدمته لها سنة أو على تعليم القرآن صح
النكاح و لها مهر المثل، قيمة خدمته سنة وإن تزوج عبد امرأة بإذن مولاه
على خدمته لها سنة جاز وقال محمد لها ولها الخدمة

Artinya: “Jika seseorang yang merdeka menikah dengan mahar akan melayani istri 1 tahun atau mengajarnya al Qur'an, maka bagi istri adalah mahar mitsil. Muhammad berkata: bagi istri tersebut adalah harga pelayanan. Jika seorang hamba sahaya menikah dengan izin tuannya dengan mahar melayani istri selama 1 tahun, maka diperbolehkan dan bagi istri mendapat pelayanan suami tersebut”.¹⁷

Mahar tidak senantiasa berupa uang atau barang. Dikalangan santri, pernah terjadi pernikahan dengan maskawin berupa kesanggupan calon suami untuk memberi pelajaran terhadap calon istrinya membaca kitab suci al-Qur'an sampai tamat, dikalangan para santri lebih dikenal dengan istilah khatam al-Qur'an. Pernah juga mahar dibayar dengan tenaga atau lebih sering disebut dengan jasa, yaitu seorang lelaki yang akan menjadi menantu itu untuk beberapa lama di rumah calon mertua, tetapi belum diperbolehkan melakukan hubungan suami-istri dengan calon istrinya dan lakilaki tersebut mengerjakan sawah yang telah disediakan oleh calon mertuanya.

2. Macam-macam Mahar dan Bentuk Mahar berupa jasa

a. Macam-macam Mahar

Ulama fikih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu mahar musamma dan mahar mitsil (sepadan).¹⁸

¹⁶ Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibn Rusyd, *BidayatulMujtahid wa Nihayatul al-Muqtashid*, Terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Pustaka Amina, Jakarta, 1989, hlm. 391.

¹⁷ Imam Kamal bin Muhammad bin Abdulrahim al-Ma'ruf bin al-Humam al-Hanafi, *Syarh Fathul al-Qadir*, Juz 3, Darl al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut Libanon, tt, hlm. 326.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.* hlm.140

1) Mahar Musamma

Mahar musamma ialah mahar yang besarnya ditentukan atau disepakati oleh kedua belah pihak. Mahar ini dapat dibayar secara tunai dan bisa juga ditangguhkan sesuai persetujuan istri. Berdasarkan redaksi di atas dapat dimengerti bahwa penetapan jumlah mahar telah ditentukan ketika akad nikah, akan tetapi diperbolehkan untuk membayar secara penuh sekaligus atau melakukan penundaan. Hal ini tentunya sangat didukung kerelaan kedua belah pihak.

Menurut ulama Malikiyah, apa yang diberikan kepada istri sebelum akad atau pada saat akad dianggap sebagai mahar, meskipun tidak disyaratkan sebelumnya. Demikian juga barang yang diberikan kepada walinya sebelum akad. Adapun yang telah diberikan kepada wali setelah akad, maka hal itu telah menjadi milik wali secara khusus sehingga tidak ada hak bagi istri atau suami untuk mengambil darinya.

Mahar musamma ini biasanya ditetapkan bersama atau dengan musyawarah kedua belah pihak. Berapa jumlahnya dan bagaimana bentuknya harus disepakati bersama dan sunnah diucapkan tatkala melaksanakan ijab kabul pernikahan, agar para saksi dapat mendengar secara langsung jumlah dan bentuk mahar tersebut. Masalah pemberlakuan pembayaran mahar dengan kontan dan berhutang atau kontan dan hutang sebagian hal ini terserah kepada adat masyarakat dan kebiasaan yang berlaku. Tetapi sunnah kalau membayar kontan sebagian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penentuan mahar serta pemberiannya baik dengan cara memberi kontan atau menangguhkannya adalah suatu hal yang diperbolehkan, akan tetapi ketentuan dari mahar musamma ini telah ditetapkan ketika ijab qabul pernikahan. Keputusan musyawarah antara kedua belah pihak dapat menjadi tolak ukur pemberian mahar secara kontan ataupun penundaan.

2) Mahar Mitsil

Menurut ulama Hanafiyah, mahar mitsil adalah mahar perempuan yang menyerupai istri pada waktu akad, dimana perempuan itu berasal dari keluarga ayahnya, bukan keluarga ibunya jika ibunya tidak berasal dari keluarga ayahnya. Seperti saudara perempuannya, bibinya dari sebelah ayah, anak pamannya dari sebelah ayah, yang satu daerah dan satu masa dengannya. Kekerupaan itu dilihat dari sifat yang baik menurut kebiasaan, yaitu: kekayaan, kecantikan, umur, kepandaian dan keagamaan. Karenanya, perbedaan mahar ini ditentukan oleh perbedaan daerah, kekayaan, kecantikan, umur, kepandaian dan keagamaan. Mahar akan bertambah dengan bertambahnya sifat-sifat tersebut. Maka harus ada keserupaan antara dua orang perempuan itu dalam sifat-sifat ini, agar mahar mitsil dapat ditunaikan secara wajib kepada perempuan itu. Apabila tidak ada perempuan yang serupa dengan istri bapaknya, maka mahar mitsil itu ditentukan berdasarkan perempuan yang menyerupai keluarga ayahnya berdasarkan status sosial. Apabila tidak ada juga, maka mahar mitsil itu ditentukan berdasarkan sumpah suami, karena ia mengingkari kelebihan yang didakwakan oleh perempuan. Syarat penetapan mahar mitsil itu adalah memberitahukan dua orang laki-laki dan dua orang perempuan dengan lafadz kesaksian. Jika tidak ada saksi yang adil maka yang dipegang adalah ucapan suami yang diambil sumpahnya setelah mahar tersebut disebutkan.

Menurut Hanabilah, mahar mitsil adalah mahar yang diukur dari perempuan yang menyerupai istri dari seluruh kerabat, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Seperti saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, anak bibi dari pihak ayah, ibu, bibi dari pihak ibu dan selain mereka dari kerabat yang ada. Hal ini disebabkan karena kemutlakan kekerabatan itu mempunyai pengaruh secara umum. Apabila tidak ada perempuan-perempuan dari kerabatnya,

maka mahar mitsil itu ditentukan berdasarkan perempuan-perempuan yang serupa dengannya di negerinya. Apabila hal tersebut tidak didapatkan, maka diukur berdasarkan perempuan yang paling mirip dengannya dari negeri yang terdekat dengan tempat tinggalnya.

Menurut Malikiyah dan Syafiiyyah, mahar mitsil ialah mahar yang dipilih oleh suaminya berdasarkan mahar perempuan-perempuan yang serupa dengan istrinya menurut adat. Menurut golongan Syafiiyyah, mahar mitsil itu diambil dari mahar perempuan-perempuan dari keluarga ayah. Mahar mitsil itu diambil dari yang terdekat di antara perempuan dari keluarga ayah. Yang paling dekat di antara mereka itu adalah saudara-saudara perempuan, anak-anak perempuan dari saudara kandung, bibi dari pihak ayah dan anak perempuan paman dari pihak ayah. Jika tidak ada perempuan dari pihak ayah, maka diambil perempuan yang terdekat dengannya dari pihak ibu, dan bibi dari pihak ibu. Karena mereka-mereka itulah yang terdekat dengannya. Jika itu tidak ada, maka ambillah perempuan-perempuan yang satu negeri dengannya, atau kerabat-kerabat wanita yang menyerupainya. Sedangkan menurut Malikiyah, mahar mitsil itu diambil dari kerabat istri yang keadaannya diukur dari keturunan, harta dan kecantikannya. Seperti mahar saudara perempuan kandung atau perempuan seapak, bukan ibu dan bukan pula bibi yang seibu dengan ayah, yang demikian itu tidak dapat diambil sebagai ukuran mahar mitsil, karena keduanya kadang-kadang berasal dari golongan yang lain.

Keserupaan dalam mahar mitsil disepakati oleh semua mazhab sebagaimana disebutkan dalam mazhab Hanafiyah bahwa keserupaan itu dilihat dari aspek keagamaan, kekayaan, kecantikan, kepandaian (akal), kesopanan, usia, kegadisan atau kejandaan, negeri, keturunan dan kemuliaan leluhur. Hal-hal ini merupakan

sesuatu yang dianggap sebagai kebanggaan bagi orang tua daripada kedermawanan, ilmu pengetahuan, kemurahan hati, keberanian, kebaikan dan kebangsawanan, yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam mahar.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapatlah dimengerti dan disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mahar mitsil adalah mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya yang ketentuan besar kecilnya belum ditetapkan dan bentuknya juga tidak disebutkan. Akan tetapi mahar ini disesuaikan dengan kedudukan wanita dalam struktur kehidupan sosial dari segala aspek atau pertimbangan. Seperti keagamaan, kekayaan, kecantikan, kepandaian, kesopanan, usia, kegadisan, kejandaan, negeri, keturunan dan kemuliaan leluhurnya. Mahar mitsil itu diukur dari perempuan yang menyerupai istri dari seluruh kerabatnya, baik dari pihak ayah maupun ibunya. Seperti saudara kandung, bibi dari pihak ayah, anak paman dari pihak ibu, dan selain dari mereka kerabat yang ada.

b. Bentuk Mahar berupa jasa

Pada prinsipnya mahar harus bermanfaat dan bukanlah sesuatu yang haram dipakai, dimiliki, atau dimakan. Ibnu Rusyd mengatakan bahwa mahar harus berupa sesuatu yang dapat ditukar dan ini terkesan harus berbentuk benda sebab selain berbentuk benda tidak dapat ditukar tampaknya tidak dibolehkan. Namun, menurut Rahmat Hakim, sesuatu yang bermanfaat tidak di nilai dengan ukuran umum, tetapi bersifat subjektif sehingga tidak selalu dikaitkan dengan benda. Dalam hal ini, calon istri mempunyai hak untuk menilai dan memilihnya, ini sangat kondisional, Artinya, dia mengetahui siapa dia dan siapa calon suaminya.

Mahar menunjukan kebenaran dan kesungguhan cinta kasih laki-laki yang meminangnya. Ia merupakan bukti kebenaran ucapan laki-laki atas keinginannya untuk menjadi suami bagi orang yang di cintainya.

Mahar bukanlah harga atas diri seorang wanita. Wanita tidak menjual dirinya dengan mahar. Tetapi, ia membuktikan kebenaran yang sesungguhnya, cinta dan kasih sayang seorang laki-laki yang bermaksud kepadanya dengan mahar. Jadi, makna maskawin dalam sebuah pernikahan, lebih dekat kepada syari'at agama dalam rangka menjaga kemuliaan suci. Juga sebagai ungkapan penghormatan seorang laki-laki kepada wanita yang menjadi istrinya. Pemberian mahar merupakan ungkapan tanggungjawab kepada Allah dan kepada wanita yang dinikahinya sebagai kawan seiring dalam meniti kehidupan berumah tangga.

Pada umumnya mahar itu berbentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syari'at Islam memungkinkan mahar itu berbentuk jasa atau melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh Jumhur ulama' Jika seorang laki-laki benar-benar tidak mampu untuk memberikan mahar dalam bentuk materi (harta) maka ia bisa memberikan mahar dalam bentuk jasa (bukan harta). Hendaknya sesuatu yang berbentuk jasa itu mempunyai manfaat yang kembali kepada perempuan tersebut.

Mahar tidak mesti berupa uang atau harta benda, akan tetapi boleh juga hal-hal lainnya. Untuk lebih jelasnya, berikut ini hal-hal yang dapat dijadikan mahar dalam pernikahan:

1) Semua pekerjaan yang dapat di upahkan

Menurut madzhab Syafi'i dan Hambali pekerjaan yang dapat di upahkan, boleh juga dijadikan mahar. Misalnya mengajari membaca al-Qur'an, mengajari Ilmu-ilmu agama, bekerja dipabriknya, menggembalakan ternaknya, membantu membersihkan rumah, ladang atau lainnya.

Hal ini sebagaimana telah terjadi ketika Nabi Musa a.s menikahi salah seorang putri Nabi Syu'aib a.s dengan maskawin atau mahar bekerja selama delapan tahun sebagaimana firman Allah SWT dalam (QS. al-Qashash/28:27)

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنِكَحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبِجٍ فَإِنْ

أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ

مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".(QS. al-Qashash : 27)¹⁹

2) Membebaskan budak

Menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Daud ad dhaahiry bahwa membebaskan budak dapat dijadikan sebagai maskawin. Maksudnya apabila seorang laki-laki hendak menikahi seorang wanita yang masih menjadi budak belian, kemudian ia membebaskannya dan ia menjadikan pembebasannya itu menjadi maskawinnya, maka boleh-boleh saja.

Kemerdekaan dari perbudakan merupakan manfaat teramat besar yang diberikan kepada seseorang yang sebelumnya berstatus budak, sedangkan menurut ulama' yang lain, membebaskan budak itu tidak boleh dijadikan mahar.

Dalil kelompok yang membolehkan adalah dalam sebuah hadits dikatakan bahwa Rasulullah menikahi Safiyyah dengan maskawin membebaskannya dari budak belian menjadi seorang yang merdeka dan dalam hadits tersebut tidak ada keterangan bahwa hal itu khusus untuk Rasulullah saw, karena tidak ada keterangan kekhususan itulah, maka ia

¹⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2006, hlm.310

berarti berlaku dan di perbolehkan untuk seluruh umatnya termasuk kita. Hadits tersebut sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ وَشُعَيْبِ بْنِ الْحُبَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id telah menceritakan kepada kami Hammad dari Tsabit dan Syu’aib bin Habha dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah saw telah memerdekakan Shofiyah dan menjadikan kemerdekaan itu sebag maharnya (waktu kemudian mengawininya).”(HR.Imam Bukhori)²⁰

Bagi yang menolak mengatakan bahwa hadits di atas adalah khusus untuk Rasulullah saw saja, artinya maskawin dengan membebaskan budak itu hanya diperbolehkan untuk Rasulullah saw saja dan tidak yang lainnya.

3) Masuk Islam

Masuknya Islam seseorang bisa dijadikan mahar, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Hadits yang mempunyai arti sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ مُسَاوِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا مِثْلُكَ يَا أَبَا طَلْحَةَ يُرَدُّ وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ وَلَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ فَإِنْ تُسَلِّمَ فَذَاكَ مَهْرِي وَمَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ فَأَسْلَمَ فَكَانَ ذَلِكَ مَهْرَهَا قَالَ ثَابِتٌ فَمَا سَمِعْتُ بِامْرَأَةٍ قَطُّ كَانَتْ أَكْرَمَ مَهْرًا مِنْ أُمَّ سُلَيْمٍ الْإِسْلَامَ فَدَخَلَ بِهَا فَوَلَدَتْ لَهُ

Artinya : “Dari Sabit dari Anas ra, dia berkata:Ketika Abu Thalhah melamar Ummu Sulaim, kemudian Ummu Sulaim menjawab: Demi Allah, wahai Abu Thalhah tidaklah pantas jika lamarm ditolak, akan tetapi kamu seorang laki-laki kafir sedang saya seorang muslim,maka tidak dihalalkan bagi saya menikah

²⁰ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz IX, Darul Kutub Al'ilmiah, Beirut Libanon, 1992, hlm. 444.

denganmu, tetapi jika kamu masuk Islam, maka itu adalah mahar untukku dan saya tidak meminta kepadamu selain itu. Oleh sebab itu Abu Thalhah masuk Islam dan Islamnya itulah sebagai maharnya untuk Ummu Sulaim. Kata Sabit : sama sekali saya belum pernah mendengar wanita yang maharnya lebih mulia daripada mahanya Ummu Sulai, yaitu masuk Islam. Maka Thalhah menikah dengannya dan ia sempat memberi anak baginya” (HR. An-Nasa’i)²¹

Ulama’ yang tidak memperbolehkannya masuk Islam sebagai mahar adalah Ibnu Hazm. Ibnu Hazm mengatakan catatan penting untuk hadits di atas dengan mengatakan:

- a) Kejadian Hadits di atas terjadi beberapa saat sebelum hijrah ke Madinah, Karena Abu Thalhah termasuk sahabat Rasulullah saw dari golongan anshar yang pertama kali masuk islam, dan pada saat itu belum ada kewajiban mahar untuk seorang wanita yang akan dinikahi.
- b) Dalam Hadits di atas juga tidak disebutkan bahwa kejadian itu diketahui oleh Rasulullah saw, karena tidak diketahui oleh Rasulullah saw, maka posisinya tidak mempunyai ketetapan hukum, Rasulullah tidak mengiyakannya dan juga tidak melarangnya. Karena tidak ada kepastian hukum itulah, maka ia harus dikembalikan kepada asalnya, bahwa ia tidak bisa dijadikan sebagai maskawin.

Manfaat yang setidaknya-tidaknya didapatkan oleh Ummu Sulaim dari masuk Islamnya Abu Thalhah adalah pahala besar yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya karena ia telah mampu mengislamkan seseorang yang kafir.

Sebuah riwayat disebutkan pahalanya lebih besar dari pada seekor unta merah (yang ketika itu amat mahal harganya) belum lagi manfaat-manfaat lainnya yang dirasakan oleh Ummu Sulaim.

Ibnu Qayyim mengatakan, inilah yang dipilih Ummu Sulaim. Dia memilih keislaman Abu Thalhah yang bermanfaat baginya dan menyerahkan dirinya kepada Abu Thalhah jika dirinya masuk Islam. Ini yang lebih disukai Ummu Sulaim dari pada harta yang diserahkan oleh

²¹ Abu Abdullah al-Rahman Ibn Syu’aib an-Nasa’i, *Sunan an-Nasa’i*, Kitab Nikah, Dar al-Fikr, Beirut, 1995 Cet I, Jilid ke III hlm.124

suami. Pada dasarnya mahar ditetapkan sebagai hak perempuan agar dapat di manfaatkannya, begitu dia ridha menerima ilmu, Agama, keislaman suami dan bacaan alqur'annya, maka hal itu merupakan mahar yang paling utama, paling manfaat dan paling luhur.²²

Hal ini dikuatkan pula dengan Hadits nabi dari Sahal bin Sa'ad yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad saw pernah mengawinkan seorang laki-laki dengan perempuan dengan maskawinnya adalah hafalan ayat al-Qur'an.

C. Penentuan dan Pemberian Mahar

Mahar dapat ditentukan dalam 3 cara, yaitu :

1. Ditentukan oleh hakim (pemerintah). Cara ini dilaksanakan apabila seorang suami tidak mau menentukan maharnya, maka pemerintahlah yang menentukannya dengan syarat : pemerintah mengetahui sebenarnya.
2. Ditentukan oleh suami isteri. Apabila suami isteri telah mengetahui ukuran mahar (yang sesuai untuk dirinya) tidak ada soal lagi. Tetapi kalau keduanya atau salah satunya tidak mengetahui, menurut jumhur pernikahannya sah dengan mahar yang ditentukan oleh keduanya, baik tunai maupun dihutang, baik lebih atau kurang (dari ukuran yang tepat) dan kalau bercerai sebelum berkumpul diharuskan membayar jumlah yang telah ditentukan berdua.
3. Ditentukan ketika akan berkumpul. Kalau akan berkumpul padahal belum ada mahar baik yang ditentukan oleh hakim atau oleh keduanya, suami terlebih dahulu harus memberi mahar yang sesuai (dengan keadaan isteri).²³

Dalam pemberian mahar ulama berbeda pendapat, ada yang tidak wajib diberikan karena pemberian mahar itu hanya sekedar untuk menggembirakan seorang istri seperti pendapat ulama al-Baghawy dan al-

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 3, terj, Abdurrahim dan masrukin, Cakrawala Publishing, Jakarta, 2008, hlm 412

²³ Moh. Rifa'i, dkk, *Kifayatul Akhyar*, Terj Khulashah, CV. Toha Putra, Semarang, 1978, hlm.53

Rayany, dan ada yang mewajibkan pemberian mahar seperti : imam al-Nawawi.

D. Dasar Hukum Mahar berupa jasa atau manfaat

Mahar adalah pemberian pria kepada wanita sebagai pemberian wajib, untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali kasih sayang antara kedua suami istri. Hal ini berdasarkan :

1. Al-Qur'an

Sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 4 yang berbunyi :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا



Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS.an-Nisa' : 4)”²⁴

Ayat di atas menegaskan bahwa apabila seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan untuk dijadikan sebagai istri wajib atasnya untuk memberikan mahar atau maskawin.

Dari segi lain, inilah dalam ayat diatas juga bermakna faridhah al-wajibah (ketentuan yang wajib) dengan begitu, makna ayat adalah “ Dan berikanlah kepada wanita (istimu) mahar sebagai sebuah ketentuan yang wajib”

Pemberian tersbut juga sebagai tanda eratnya hubungan dan cinta yang mendalam, disamping jalinan yang seharusnya menaungi rumah tangga yang mereka bina. Namun demikian, seandainya istri merasa suka atau rela memberikan kepada suaminya sesuatu dari maharnya tanpa merasa dirugikan dan tanpa unsure paksaan atau tipuan, maka suami boleh

²⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2006, hlm. 61

mengambil atau menggunakan pemberian itu dengan senang hati dan tidak ada dosa bagi suami untuk mengambil serta menerimanya.

Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberikan kepadanya, diantaranya kedudukan seorang wanita dengan memberikan hak kepadanya, diantaranya kedudukan seorang wanita dengan memberikan hak kepadanya, diantaranya yaitu hak untuk menerima mahar.

Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri bukan kepada wanita lainnya atau siapa saja. Meskipun sangat dekat hubungan dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakan bahkan oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan istri sendiri.

Ayat yang lain juga disebutkan dalam surat yang sama yaitu ayat 24 :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban. (QS. an-Nisa’:24)”²⁵

Ayat ini menegaskan bahwa kehalalan memperoleh kenikmatan dari seorang istri yang dinikahi menjadi sempurna apabila telah diberikan hak wanita tersebut yaitu berupa mahar.

²⁵ Ibid, hlm. 65.

Al-Istimta' dalam ayat di atas artinya bersenang-senang dan *al-Ita'* mencangkup pengertian memberikan dan mengharuskan sedangkan *ujur* bisa diartikan dengan mahar.²⁶

Mahar dinamakan dengan *ajr* (upah), karena ia merupakan upah atau imbalan dari kesediaan bersenang-senang. Manfaat dan kesenangan yang diperoleh seorang laki-laki dari seorang wanita (istrinya) ketika melakukan hubungan suami istri yang disahkan melalui jalur pernikahan dan membrikan dalam bentuk mahar.

Allah juga berfirman dalam surat al-Maidah ayat 5 berkaitan dengan kewajiban seorang suami untuk memberikan mahar kepada calon istrinya :

أَيُّومَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْحَصْنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصْنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Artinya: "Dan dihalalkan mangawini wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahnya.(QS.al-Maidah : 5)"²⁷

Dasar yang membolehkan mahar berupa jasa ini ada landasannya dalam al-Qur'an. Hal ini dikisahkan Allah dalam surat an-Nisa' ayat 25 :

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ

²⁶ Syamsuddin Muhammad bin Abi Abbas, *Nihayah al-Muhtaj*, Mushthafa al-Baby al-halaby, Mesir, 1938, juz 6, hlm. 238

²⁷ *Ibid*, hlm.158

بَفَحِشَةٍ فَعَلَيْنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَٰلِكَ لِمَنْ
خَشِيَ اللَّهَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾

Artinya : Dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS.an-Nisa':25)²⁸

Ayat di atas menegaskan bahwa dalam menunaikan kewajiban membayar mahar adalah didasarkan pada kemampuan calon mempelai pria secara pantas. Al-Qur'an tidak menjadikan mahar itu untuk tuannya, karena mahar itu adalah haknya. Karena itu, keluarkanlah hal ini dari kaidah bahwa seluruh penghasilan budak itu milik tuannya.

Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa apa yang diperolehnya itu bukan penghasilan, melainkan hak karena hubungannya dengan seorang laki-laki. Islam memuliakan mereka dengan tidak menganggap mereka menjual kehormatannya dengan mendapatkan sejumlah uang, tetapi yang dilakukannya itu adalah pernikahan dan pemeliharaan diri.

Penggunaan kata (أَجْر) ajr/upah untuk menunjukkan maskawin, dijadikan dasar oleh ulama-ulama bermazhab Hanafi untuk mengatakan bahwa maskawin haruslah sesuatu yang bersifat materi, tetapi kelompok ulama bermazhab Syafi'i tidak mensyaratkan sifat materi untuk maskawin.

²⁸ Ibid, hlm 65

Penyebutan upah di atas, hanyalah karena itu yang umum terjadi dalam masyarakat.²⁹

Mahar dalam bentuk jasa juga terdapat dalam al-Qur'an yaitu menggembala kambing selama 8 tahun sebagai mahar perkawinan seorang perempuan.³⁰ Hal ini dikisahkan Allah dalam surat al-Qashash ayat 27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبْجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".(QS. al-Qashash : 27)³¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang bapak boleh meminang seorang laki-laki untuk menjadi suami putrinya. Hal ini banyak terjadi di masa Rasulullah SAW, bahkan ada di antara wanita yang menawarkan dirinya supaya dikawini oleh Rasulullah SAW atau supaya Rasulullah mengawinkan mereka dengan siapa yang diinginkannya oleh Rasulullah.

Umar ibn al-Khaththab pernah menawarkan anaknya Hafsah (yang sudah janda kepada Abu Bakar tetapi Abu Bakar diam saja, kemudian ditawarkan kepada Ustman tetapi Ustman meminta maaf karena keberatan. Hal ini diberitahukan Abu Bakar kepada Nabi SAW. Nabi pun menenteramkan hatinya dengan mengatakan "Semoga Allah akan

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Lentera Hati, Jakarta 2000, hlm. 385.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 91.

³¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2006, hlm.310

memberikan kepada Hafsa orang yang lebih baik dari Abu Bakar dan Ustman, kemudian Hafsa dikawini oleh Rasulullah.³²

2. Al-Hadits

Landasan hukum juga terdapat dalam hadits Nabi SAW, yang memperkuat statemen tentang kewajiban memberikan mahar kepada calon istri yaitu

وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحلت من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي (أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحكيم)

Artinya: “Dari ‘Aisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda: perempuan siapapun yang menikah dengan tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batal, apabila suami telah mendzukhulnya, maka wajib baginya memberikan mahar untuk menghalalkan farjinya, namun apabila walinya tidak mau menikahnya, maka penguasa menjadi walinya.” (dikeluarkan oleh empat perawi kecuali Nasa’i, dan dishahihkan oleh Abu ‘Awanah dan Ibnu Hibban dan Hakim).³³

Firman Allah SWT dan hadits Nabi SAW di atas menunjukkan bahwa mahar sangat penting meskipun bukan sebagai rukun nikah, namun setiap suami wajib memberi mahar sebatas kemampuannya. Ayat tersebut juga menjadi indikasi bahwa agama Islam sangat memberi kemudahan dan tidak bersifat memberatkan.

Landasan hukum juga terdapat dalam hadits Nabi SAW, yang memperkuat statemen tentang mahar berupa jasa atau manfaat

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهْبُ لَكَ نَفْسِي قَالَ فَتَنْظُرُ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَاطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضَ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرَوَّجْنِيهَا فَقَالَ وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ اذْهَبِي إِلَى أَهْلِكِ

³² M. Quraish Shihab, *op. cit.*, h. 336.

³³ al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram Min Adillat al-Ahkam*, Dar al-Kutub al-Islamiyah, Beirut Libanon, t.t., hlm. 250.

فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَأَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَذَعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا عَدَدَهَا فَقَالَ تَفَرَّوْهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبَ فَقَدْ مَلَأْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ (رواه البخاري)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Hazim dari ayahnya dari Sahl bin Said al-Saidy berkata: "Seorang perempuan telah datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya datang untuk menyerahkan diriku kepadamu". Kemudian Rasulullah SAW, memandang wanita itu dan memperhatikannya, lalu beliau menundukkan kepalanya. Setelah wanita itu tahu bahwa Rasulullah SAW tidak berhasrat kepadanya, maka duduklah ia. Tiba-tiba salah seorang sahabat Nabi SAW berdiri dan berkata : "Wahai Rasulullah SAW, nikahkanlah saya dengannya jika memang engkau tidak berhasrat kepadanya". Lalu Nabi SAW, bertanya kepada laki-laki tersebut: "Adakah kamu mempunyai sesuatu?" Dia menjawab: "Tidak, demi Allah saya tidak mempunyai sesuatu". Maka Nabi SAW bersabda: "Pergilah kepada ahlimu dan carilah apakah kamu menemukan sesuatu? Kemudian dia pergi dan datang kembali seraya berkata : "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak menemukan sesuatu walaupun cincin dari besi, akan tetapi hanya sarung ini yang saya miliki ". Sahl berkata : "Karena sarung itu tidak ada selendangnya, maka harus dibagi menjadi dua". Rasulullah SAW bertanya: "Dan apa yang akan kamu lakukan dengan sarung itu?" jika sarung itu kamu pakai, maka ia tidak dapat memanfaatkannya, dan jika ia memakainya maka kamu tidak dapat memakai apa-apa". Sahabat itu duduk lama sekali, kemudian ia berdiri lalu pergi ketika Rasulullah SAW tahu bahwa sahabat itu pergi, maka beliau mengutus seseorang untuk memanggilnya. Setelah ia datang Rasulullah SAW bertanya : "Surat apa yang kamu hafal dari Al-Qur'an?" jawabnya : "yang aku hafal surat itu dan surat itu (ia menyebutkannya)". Tanya beliau : "Apakah kamu hafal surat-surat itu diluar kepala?" jawabnya : "ya". Maka Nabi SAW, bersabda : "Aku nikahkan kamu dengannya dengan maskawin

beberapa ayat Al-Qur'an yang kamu hafal".(Hadits Riwayat Imam Bukhari)³⁴

Hadits di atas muncul dilatarbelakangi atas ketidakmampuan sahabat dalam memberikan maskawin terhadap wanita yang akan dinikahinya. Sahabat itu tidak memiliki harta sedikitpun untuk dijadikan mahar dalam pernikahannya. Kitab hadits dan *asbab alwurud al-hadits* secara eksplisit tidak ditemukan secara pasti dimana kejadian itu berlangsung dan tidak pula disebutkan secara jelas siapa perempuan yang mendatangi Nabi SAW tersebut. Namun dalam *Syarh al-Bukhari* ditemukan data yang menyebutkan bahwa peristiwa tersebut berlangsung di dalam sebuah masjid.³⁵

Wanita yang dengan berani menyerahkan dirinya kepada Nabi SAW tersebut disinyalir bernama Khaulah binti Hakim yang dijuluki dengan Ummi Syarik. Nama ini dinukil dari nama orang yang memasrahkan dirinya kepada Rasulullah SAW dalam surat al-Ahzab ayat 50 disebutkan: "Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi." Penjelasan tentang nama wanita tersebut serta hal-hal yang berkaitan dengan beberapa nama wanita yang memasrahkan urusan dirinya kepada Rasulullah SAW, telah disebutkan dalam penafsiran surat al-Ahzab. Di akhir cerita disebutkan bahwa sahabat tersebut menikahi wanita itu dengan maskawin (mahar) beberapa ayat Al-Quran yang telah dihafalnya serta mengajarkannya.

3. Ijma'

Para ulama' sepakat bahwa mahar itu wajib hukumnya dalam pernikahan dan mahar juga merupakan bagian dari syarat-syaratnya nikah, yang harus dipikul oleh setiap calon suami terhadap calon istri.

³⁴ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz V, Darul Kutub Al'Ilmiyah, Beirut Libanon, 1992, hlm. 444.

³⁵ Ibrahim bin Muhammad bin Kamal al-Din, *Al-Bayan wa al-Ta'rif Fi asbab al-Wurud al-Hadits al-Syarif*, Dar al-Saqafah al-Islamiyyah, Beirut, tt, h. 344.

E. Pendapat Ulama tentang Jumlah Mahar dan Dalil Pegangannya

Islam tidak menetapkan jumlah atau besar kecilnya mahar karena adanya perbedaan kemampuan, kaya dan miskin, lapang dan sempitnya kehidupan atau banyak sedikitnya penghasilan. Selain itu, tiap masyarakat memiliki adat istiadat tersendiri-sendiri atau tradisi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Islam menyerahkan masalah jumlah mahar tersebut kepada kemampuan masing-masing orang atau keadaan dan tradisi keluarganya.

Menelusuri kitab-kitab yang mengenai mahar, para fuqaha sependapat bahwa mahar itu wajib dan diperintahkan oleh Allah SWT. Mereka juga sepakat bahwa mahar itu tidak ada batas tertinggi, tetapi mereka berselisih pendapat tentang batas terendahnya. Dalam masalah ini, para fuqaha terklasifikasi kepada 3 (tiga) kelompok aliran pendapat yaitu:³⁶

Aliran pertama yang berpendapat bahwa jumlah mahar minimal sepuluh dirham. Aliran ini disponsori oleh golongan Hanafiyah. Adapun dasar argumentasi aliran pertama yang mengatakan bahwa jumlah mahar minimal sepuluh dirham, adalah berdasarkan hadis dan qiyas. Dalil hadits yang mereka (mazhab Hanafiyah) sebagai berikut:

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح النساء الا كفو ولا يزوجهن الا الاولياء ولا مهر دون عشرة دراهم

Artinya : "Dari Jabir ra. Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda: ketahuilah, wanita itu tidak boleh dikawinkan kecuali oleh para wali, dan wali itu tidak boleh mengawinkan mereka (wanita) kecuali dengan laki-laki yang sekufudengannya, dan tidak ada mahar kecuali paling sedikit sepuluh dirham. (HR. Daruquthni dan Baihaqi).³⁷

Hadits di atas menjelaskan bahwa batas minimal mahar adalah sepuluh dirham. Kurang dari itu dianggap tidak ada mahar atau pernikahan itu tidak sah. Adapun dalil qiyas yang dikemukakan oleh mazhab Hanafiyah adalah dengan mengqiyaskan batas minimal mahar kepada nishab potong tangan dalam pencurian, karena masing-masing merupakan ketentuan syara'

³⁶ Muhammad Jawad Mughniyah.Op.Cit, hlm 28

³⁷ Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa Abu Bakr al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, Juz VII, Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, 1994, hlm. 240.

yang menghalalkan anggota tubuh. Menurut mereka nishab pencurian yang mewajibkan potong tangan adalah sepuluh dirham. Maka ukuran itulah yang bisa menghalalkan kehormatan wanita.

Aliran kedua yang mengatakan bahwa jumlah mahar minimal tiga dirham atau seperempat dinar. Aliran ini disponsori oleh mazhab Malikiyah. Pendapat kelompok ini tidak mengemukakan dalil hadis, tetapi hanya dalil qiyas semata yang menerangkan bahwa mahar wajib bagi suami sebagai tanda memuliakan harkat dan martabat wanita serta sebagai tanda ia rela atau bersedia mengorbankan sebagian harta untuk membelajakan istrinya. Mereka juga menqiyaskan batas minimal pada nishab potong tangan dalam pencurian, karena ada kesamaan di antara keduanya (sama-sama menghalalkan bagian tubuh). Kehormatan wanita merupakan anggota tubuh, tangan juga anggota tubuh yang dihalalkan dengan ukuran tertentu. Harta ini telah ada ketetapanannya dalam syariat, maka standar itu dipakai sebagai ukuran mahar. Dalam menqiyaskan mahar dengan nishab pencurian, Malikiyah sependapat dengan golongan Hanafiyah. Berbeda dengan mazhab Hanafiyah, mazhab Malikiyah berpendapat bahwa batasminimal (ukuran) harta yang mewajibkan potong tangan bagi seorang pencuri adalah seperempat dinar emas atau tiga dirham perak, maka ukuran itu dianggap sebagai batas minimal mahar yang dapat menghalalkan kehormatan wanita kepada suaminya.

Aliran ketiga yang menyatakan bahwa mahar itu tidak ada batas minimal danmaksimal. Aliran ini disponsori oleh mazhab Syafiiyah dan Hanabilah.

Menurut Imam Syafi'i mengatakan : minimal yang boleh dijadikan mahar adalah harta ukuran minimal yang masih dihargai masyarakat, yang andaikan harta diserahkan seseorang kepada orang lain, masih dianggap bernilai, layak diperdagangkan.

Dari penjelasan diatas, nilai minimal benda yang bisa dijadikan mahar adalah benda yang masih bisa disebut harta, sehingga orang akan menghargainya. Karena itu, ketika ada mahar yang tidak memiliki nilai, maka belum bisa dianggap mahar dan hukum berkewajiban mengganti dengan benda

yang lebih bernilai, seperti dalam perkataan imam an-Nawawi: Tidak ada ukuran untuk mahar, namun semua yang bisa adigunakan untuk membeli atau layak dibeli/bisa digunakan untuk upah: semuanya boleh dijadikan mahar. Jika nilainya sangat seikit sampai pada batas tidak lagi disebut harta oleh masyarakat, maka tidak bisa disebut mahar.

Dengan demikian, ayat al-Qur'an yang dijadikan dalil oleh golongan Syafiiyyah dan Hanabilah menjelaskan bahwa syari'at Islam tidak menentukan kadar atau jumlah benda yang akan dijadikan mahar.

Di samping mengemukakan dalil ayat al-Qur'an, Hadits, golongan Syafiiyyah dan Hanabilah juga mengemukakan dalil rasio. Menurut mereka mahar adalah hak mutlak wanita. Allah mensyariatkannya sebagai ganti (imbalan) memanfaatkannya, menjaga kesucian, mengangkat harkat dan martabat wanita serta memuliakan kedudukannya.

Oleh karena itu, jumlah mahar diserahkan kepada kedua belah pihak atas dasar sukarela, sehingga boleh saja memberikan mahar berupa harta benda atau jasa. Islam juga memberi hak kepada wanita untuk memegang urusannya, termasuk dalam memanfaatkan maharnya. Hal ini merupakan salah satu usaha Islam untuk mengangkat harkat dan martabat wanita serta menghargai kedudukannya. Karena pada zaman jahiliyyah hak perempuan telah dihilangkan dan disia-siakan, sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan harta (mahar) nya dan tidak memberikan kesempatan kepada wanita untuk mengurus dan mempergunakan harta tersebut. Islam datang menghilangkan belenggu ini. Wanita diberi hak mahar, sedangkan suami diwajibkan memberi mahar bukan kepada ayah atau walinya.

F. Mekanisme Pembayaran Mahar

Para ulama mazhab sepakat bahwa mahar boleh dibayar kontan dan boleh pula hutang, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan syarat diketahui secara detail. Misalnya si laki-laki mengatakan, "saya mengawinimu dengan mahar seratus ribu, yang lima puluh ribu saya bayar kontan sedang sisanya dalam waktu setahun". Atau, bisa diketahui secara global, misalnya pengantin laki-laki mengatakan, "mahar nyasaya hutang dan akan saya bayar pada saat

kematian saya atau pada saat saya menceraikanmu”. Akan tetapi bila benar-benar tidak dapat diketahui, misalnya diamengatakan, ”saya bayar hingga orang yang bepergian kembali”, maka batasan waktu yang demikian itu dianggap tidak ada. Berikut ini pandangan Islam tentang mekanisme pembayaran mahar:³⁸

1 Hanafiyah

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa pembayaran mahar seperti itu sah dilakukan secara kontan atau hutang, seluruhnya atau sebagiannya sampai waktu yang dekat atau lama atau yang terdekat di antara dua masa yaitu talak atau wafat. Mahar itu harus dibayar kontan, manakala tradisi yang berlaku adalah seperti itu.

Selanjutnya ulama Hanafiyah mengatakan kalau mahar itu dihutang dengan syarat harus ada batasan waktu yang jelas atau pasti. Misalnya, si suami mengatakan, ”Aku nikahi engkau dengan mahar seribu yang pembayarannya dilakukan sampai waktu aku mempunyai kelapangan”. Penundaan yang demikian itu tidak sah, karena ada pembatasan waktu yang tidak pasti. Demikian juga, seandainya mahar itu dihutang tanpa menyebutkan waktu pembayarannya. Misalnya suami mengatakan, ”separo saya bayar kontan dan separonya lagi saya hutang”, makahutang tersebut dinyatakan batal, dan mahar harus dibayar secara kontan.

Apabila tidak ada kesepakatan untuk membayar mahar secara kontan atau hutang, maka dilaksanakan sesuai dengan adat yang berlaku di daerahnya, Karena hal-hal yang sudah dikenal sebagai adat sama kedudukannya dengan hal-hal yang ditetapkan sebagai syaratnya.

Apabila tidak ada adat istiadat yang menentukan untuk membayar mahar secara kontan atau hutang, maka mahar harus dibayar kontan, karena yang tidak disebutkan bayar belakangan (hutang), hukumnya sama dengan bayar kontan, karena pada dasarnya, mahar itu wajib hukumnya dibayar secara kontan setelah sempurnanya akad. Apabila mahar tersebut

³⁸ Imam Wahyu Winaris, *Tuntunan Melamar dan Menikah Islam*, Sabda Media, Yogyakarta, 2012, hlm.123

dibayar dengan cara berhutang secara terus terang atau menurut adat kebiasaan, maka hal tersebut boleh diamalkan menurut asalnya, karena nikah adalah kesamaan dan kesepakatan dari kedua belah pihak.

2 Syafiiyah dan Hanabilah

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah membolehkan untuk menunda pembayaran mahar baik seluruhnya maupun sebagian sampai pada batas waktu tertentu, karena mahar itu adalah imbalan dari tukar menukar. Apabila secara mutlak mahar itu disebutkan (tidak dijelaskan kontan atau hutang), maka mahar harus dibayar secara kontan. Apabila ditunda pembayarannya sampai batas waktu yang tidak diketahui, seperti sampai datangnya si fulan maka hal itu tidak sah karena waktunya tidak diketahui secara pasti. Menurut Hanabilah, apabila pembayaran mahar ditunda dan tidak disebutkan waktunya maka mahar itu sah. Sedangkan batas waktu pembayarannya adalah bila terjadi perceraian atau kematian.

3 Malikiyah

Ulama Malikiyah merinci lagi hukum pembayaran mahar secara hutang. Menurut mereka, jika mahar itu berupa benda tertentu dan ada di tempat mereka melangsungkan akad, seperti rumah, pakaian, hewan, maka wajib diserahkan mahar itu kepada wanita atau walinya pada hari akad tersebut dan tidak boleh ditunda setelah akad walaupun wanita itu rela menundanya. Jika disyaratkan penundaan mahar pada waktu akad, maka akad itu fasid kecuali jika waktunya singkat seperti dua hari atau lima hari. Boleh bagi wanita merelakan penundaan mahar tanpa ada syarat, tapi menyegerakannya adalah hak wanita tersebut.

Apabila mahar itu berupa benda tertentu, tapi tidak ada di negeri tempat mereka melangsungkan akad, maka nikahnya sah jika penyerahan maharnya ditunda dalam waktu dekat, apabila tidak terjadi perubahan lagi. Apabila maharnya berupa benda yang tidak tertentu, misalnya uang, barang yang tidak jelas takaran atau timbangannya, maka boleh ditunda pembayarannya, baik semua maupun sebagian dan boleh ditunda sampai *dukhul* jika diketahui waktunya, seperti waktu panen atau musim panas

atau musim panen buah. Mahar juga boleh ditunda pembayarannya sampai suami mempunyai kelapangan rezeki. Hal ini bisa saja terjadi meskipun istrinya kaya dan suami mempunyai suatu barang yang masih berada pada orang lain atau gaji yang belum dibayar. Boleh juga menunda pembayaran apabila wanita itu sangat mencintai calon suaminya. Dalam hal ini, kondisinya sama dengan menunda pembayaran mahar sampai si suami ada kelapangan rezeki. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembayaran mahar itu dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) bagian:³⁹

- a) Pembayaran mahar secara kontan, yaitu penyerahan mahar seluruhnya kepada pengantin wanita sesuai dengan yang ditentukan pada waktu akad nikah. Dengan demikian pengantin laki-laki boleh menggauli istrinya setelah menyerahkan mahar seluruhnya.
- b) Pembayaran mahar secara hutang, yaitu penyerahan mahar yang tidak dilaksanakan pada waktu akad nikah hingga suami lebih dulu menggauli istrinya, sedang ia belum memberikan mahar kepadanya. Hal yang seperti ini tentu bisa terjadi apabila istri rela menerimanya.
- c) Pembayaran mahar secara kontan sebagian dan hutang sebagian, yaitu suami menyerahkan mahar kepada istrinya sebagian dari jumlah yang ditentukan pada waktu akad, dan sebagian lagi ditangguhkan yaitu dibayar kemudian sampai batas waktu yang diketahui atau pasti.

Sedangkan penundaan mahar yang dibolehkan ada dua syarat:

- a) Waktu harus diketahui (tertentu).
- b) Batas waktunya tidak terlalu lama, seperti 50 (lima puluh) tahun atau lebih, karena hal itu diduga akan menghilangkan mahar.

G. Kedudukan Mahar dan Makna Filosofi Pemberian Mahar

Para ulama madzhab sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu syarat atau rukun akad, tetapi merupakan suatu konsekuensi adanya akad.⁸³ Mahar merupakan akibat dan salah satu hukum dari sebagai hukum dalam suatu

³⁹ Eka Puji Lestari, "Pandangan Imam Madzhab Terhadap Mahar Berupa Jasa" dalam *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2011, hlm 23-25

perkawinan yang shahih, dan hubungan sebadan sesudah terjadinya perkawinan yang fasid (batal), serta hubungan sebadan yang disebabkan kesamaran. Mahar wajib atas suami untuk istrinya dengan adanya akad nikah yang shahih.

Islam sangat menentang diskriminasi laki-laki terhadap kaum wanita dan inilah keistimewaan syari'at Islam. Kedudukan kaum wanita pada zaman Jahiliyah sangat nista, sebagai budak yang sangat hina. Mereka diperjual belikan sebagaimana barang dagangan yang murah dan sama sekali tidak dihormati. Mereka berpindah-pindah dari satu tangan ke tangan yang lain, tak ubahnya barang dagangan, dari satu ahli waris ke ahli waris lainnya.

Pada masa itu apabila seorang laki-laki meninggal, maka sanak kerabatnya dapat mewarisi istrinya sebagaimana mereka mewarisi harta kekayaannya. Islam datang untuk menyelamatkan kaum wanita dari kedzalimandan penindasan tersebut. Islam datang bukan hanya mengembalikan atau menempatkan mereka pada posisi yang terhormat, tetapi juga mengakui kemanusiaan mereka serta hak-hak yang mereka miliki, sebab pengakuan terhadap hak dan kemanusiaan tidak mereka terima pada sistem perundangan buatan manusia.

Pada zaman jahiliyyah hak perempuan itu dihilangkan dan disiasikan, sehingga walinya semena-mena dapat menggunakan hartanya dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus hartanya serta menggunakannya, lalu Islam datang menghilangkan belenggu ini. Istri diberi hak mahar serta suami diberikan kewajiban membayar mahar kepadanya bukan kepada ayahnya. Turunlah firman Allah surat an-Nisa': 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْمُوهُنَّ ۖ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝

Artinya: "Hai orang-orang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan

mereka karena ingin mengambil sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya.(QS.an-Nisa': 19)".⁴⁰

Islam mengatur hak-hak yang dapat dimiliki oleh isteri atas suaminya, yang pada zaman Jahiliyah, wanita tidak mempunyai hak sama sekali.

Pertama, hak kebendaan seperti maskawin dan uang belanja.

Kedua, hak bukan benda, misalnya perlakuan yang adil di samping isteri-isteri lainnya apabila suami mempunyai isteri lebih dari satu. Di samping itu ada akibat hukum yang harus dilaksanakan dalam kehidupan suami isteri. Akibat hukum itu berupa hak-hak di antara keduanya, hak-hak tersebut adalah:

- 1 Hak isteri atas suaminya.
- 2 Hak suami atas isterinya.
- 3 Hak bersama antara suami dan isteri.

Mahar merupakan hak murni perempuan yang disyaria'tkan untuk diberikan kepada perempuan sebagai ungkapan keinginan pria terhadap perempuan tersebut, sebagai salah satu tanda kasih sayang calon suami terhadap calon istri, dan suatu pemberian wajib sebagai bentuk penghargaan calon suami kepada calon istri yang dilamar, serta sebagai simbol untuk memuliakan, menghormati dan membahagiakan perempuan yang akan menjadi istrinya. Adanya kewajiban memberikan mahar kepada istri, terbentangleh tanggung jawab yang besar dari suami untuk memberikan nafkah di dalam kehidupan rumah tangga secara layak, firman Allah yang terdapat dalam QS. an-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۚ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝

⁴⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *Op. Cit.*, hlm.119

Artinya: *“Kaum laki-laki adalah pemimpin kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.*(QS. An-Nisa:34)⁴¹

Mahar yang diberikan, boleh berupa barang (harta kekayaan) dan boleh juga berupa jasa atau manfaat (mahar non materi). Berupa barang, diisyaratkan haruslah barang itu berupa sesuatu yang mempunyai nilai atau harga, halal dan suci

H. Hikmah Pemberian Mahar

Mahar merupakan pemberian pertama seorang suami kepada istrinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan yang pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materiil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan itu. Adanya pemberian mahar itu, suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materiil berikutnya.

Wujudnya mahar, bukanlah untuk menghargai atau menilai perempuan, melainkan sebagai bukti, bahwa calon suami sebenarnya cinta kepada calon istrinya, sehingga dengan suka rela hati ia mengorbankan hartanya untuk diserahkan kepada istrinya, sebagai tanda suci hati dan sebagai pendahuluan, bahwa si suami akan terus-menerus memberi nafkah kepada istrinya, sebagai suatu kewajiban suami terhadap istrinya.

Hikmah pewajiban mahar bagi istri atas suami ialah menunjukkan dan mengangkat tinggi kepentingan hubungan ini. Pewajiban mahar atas suami secara khusus, dimana suami yang lebih mampu untuk bekerja dan memberi nafkah, mengandung isyarat kepada apa yang diwajibkan oleh perkawinan atas suami, berupa berbagai tuntutan kebutuhan dan nafkah. Mahar mengandung suatu penghormatan kepada wanita yang masuk dalam ketaatan kepadanya dan dalam perlindungannya.

Hikmah disyaratkan mahar antara lain:⁴²

⁴¹ Ibid, hlm.66

⁴² Lukman A. Irfan, *Nikah*, PT. Pustaka Insan Madani, Yogyakarta, 2007, hlm.58

1. Menunjukkan kemuliaan kaum wanita. Hal ini menandakan bahwa merekalah yang dicari, bukan mencari, dan yang mencarinya ialah laki-laki itulah yang mencari berusaha dan mengeluarkan hartanya untuk mendapatkan wanita.
2. Untuk menampakkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya, sehingga pemberian harta itu sebagai niyah dari padanya, yakni sebagai pemberian, hadiah, dan hibah, bukan sebagai pembayaran harga sang wanita.
3. Sebagai perlambang kesungguhan. Pernikahan bukanlah sesuatu yang dapat dipertainkan kaum laki-laki dengan begitu saja, dengan menyatakan kepada si wanita: “saya nikahi engkau,” sehingga menjadikannya terikat.
4. Bahwa Islam meletakkan tanggung jawab keluarga ditangan laki-laki (suami), karena kemampuan fitrahnya dalam mengendalikan emosi (perasaan) lebih besar dibandingkan kaum wanita.

Hikmah-hikmah di atas, setidaknya ada beberapa hikmah adanya mahar berupa jasa, di antaranya adalah:

a. *Itba' bil Qur'an* (Mengikuti Ajaran al-Qur'an)

Salah satu karakteristik ajaran Islam yang menonjol adalah mudah dan memudahkan. Ajaran (syari'at) Islam tidak datang untuk mempersulit dan menyempitkan kehidupan manusia, ia justru datang untuk menjadi rahmat dan kebaikan bagi mereka di dunia dan akhirat. Allah SWT dalam sejumlah firman-Nya dan Rasulullah saw dalam beberapa sabdanya, yang telah mendeklarasikan sendiri Islam sebagai agama yang mudah. Allah berfirman; (QS.al-Hajj :78)

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ
 مَلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ
 شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
 وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

Artinya : Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama oran tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.(QS.al-Hajj : 78)⁴³

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ
فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ
أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا
اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya : (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan- penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.(QS.al-Baqarah : 185)⁴⁴

2 Itba' bi qaulin Nabi (Mengikuti Sabda Nabi saw)

Dalam Hadits Riwayat Imam Bukhori dari Sahal bin Said di sebutkan: Nabi Muhammad saw dalam satu hadits telah mensandarkan adanya keberkahan yang lebih pada pernikahan dengan maskawin yang mudah dan ringan;

⁴³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2006, hlm.272

⁴⁴ *Ibid*, hlm.22

حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ الطُّفَيْلِ بْنِ سَخْبَرَةَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَكْبَرَ النِّكَاحِ بَرَكَهٌ أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً

Artinya : Telah menceritakan Affan dia berkata telah menceritakan Hammad bin Salamah berkata: diceritakan kepada Ibnu Tufail bin Sakhbarah dari Qasim bin Muhammad dari Aisyah : Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya pernikahan yang paling besar berkahnya adalah paling murah maharnya (HR.Imam Ahmad Ibn Hanbal)⁴⁵

3 Aqlil kurbatin naas (Meringankan beban Orang)

Pernikahan bagi masyarakat di manapun tidak hanya sekedar acara seremonial biasa. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang melakukannya dengan kemasan acara yang mewah dan rame. Mereka berdalih satu kali seumur hidup dan ada pula yang hanya sekedar ingin menarik sumbangan dari orang lain. Bagaimanapun dan dengan motif apapun itu dilakukan tentunya membutuhkan dana maupun materi yang banyak. Jika hal itu ditambah lagi dengan pemberian maskawin berupa materi tentunya akan menjadi beban lebih bagi mempelai laki-laki. Mahar berupa jasa dapat meringankan beban orang yang ingin menikah. Bukankah ini yang dianjurkan Rasulullah saw untuk meringankan kesusahan orang lain.

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya : “Barangsiapa yang melepaskan seorang mukmin daripada satu kesusahan daripada kesusahan-kesusahan dunia, nescaya Allah akan melepaskannya daripada satu kesusahan daripada kesusahan-kesusahan di hari Qiamat. Barangsiapa yang mempermudah bagi orang susah, nescaya Allah akan mempermudah baginya di dunia dan di akhirat. Barangsiapa yang menutup ke’aiban seorang muslim, nescaya Allah akan menutup ke’aibannya di dunia dan akhirat. Allah sentiasa bersedia menolong hambaNya selagi mana dia sukamenolong saudaranya.”⁴⁶

⁴⁵ Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Kitab Nikah, Dar al-Fikr, Beirut, 1989, Cet. I, Jilid III hlm.39

⁴⁶ Abdullah Haidir, Hadits ‘Arba’in penjelasan hadits-hadits arba’in nawawiyah, cet I, Indiva Pustaka, Solo, 2010, hlm.159.

4 Ta'awun 'alal birri (Tolong Menolong dalam Kebajikan)

Salah satu pilar kesuksesan dalam segala urusan termasuk dalam kehidupan keluarga adalah tolong menolong. Pernikahan merupakan *suatu* kebaikan yang menjadi sunah Nabi saw. Oleh karena itu, sudah sepatutnya bahkan sangat dianjurkan untuk saling tolong-menolong dalam kesuksesan dan kelancaran hal ini. Tidak membebani mahar/maskawin berupa materi bagi sang laki-laki yang ingin menikah dengan kondisi ia serba tidak punya apapun untuk dijadikan mahar kecuali hanya ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat merupakan salah satu bentuk tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an (QS. al-Maidah: 2).

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعۡيِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهَرَ الْحَرَامَ وَلَا اَهۡدٰى وَلَا اَلْقَلْبَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضۡلاً مِّنۡ رَبِّهِمْ وَرِضۡوَانًا ۚ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصۡطَبِدُوْا ۚ وَلَا تَجۡرِمَنَّكُمْ شَنَاۤنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوۡكُمْ عَنِ الْمَسۡجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعۡتَدُوْا ۚ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقۡوٰى ۚ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثۡمِ وَالْعُدۡوٰنِ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيۡدُ الْعِقَابِ



Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.(QS.al-Maidah : 2)*⁴⁷

⁴⁷Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2006, hlm.85

5 *Mawaddah wa rohmah bainahuma* (Tanda Kasih Sayang antara Laki-Laki dan Perempuan)

Islam telah memberikan panduan kehidupan yang lengkap bagi umat manusia, sampai urusan yang sangat detail dan renik dalam konteks pribadi, keluarga, masyarakat maupun urusan kenegaraan. Salah satunya adalah panduan tentang kehidupan berumah tangga, dimana Islam mengajarkan suatu interaksi yang dipenuhi cinta, kasih sayang serta kebaikan antara suami dengan istri. Allah SWT berfirman dalam (QS. ar-Rum: 21).

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. ar-Rum: 1)*⁴⁸

Bentuk kasih sayang seorang laki-laki terhadap wanita yang akan dinikahinya diwujudkan melalui beberapa hal yang diantaranya adalah mahar/maskawin. Seringkali mahar/maskawin menjadi sorotan dan perhatian masyarakat ketika menghadiri acara pernikahan, apalagi pernikahan itu dari kalangan orang-orang kaya dan terhormat. Maka, banyak laki-laki yang rela hutang atau kredit hanya untuk memberi mahar yang dianggapnya mewah. Apakah salah? Tentu jawabannya tidak, jika dimaksudkan untuk *idkholus surur* (membahagiakan sang istri). Jika itu dimaksudkan sebagai tanda cinta dan kasih sayang maka tidaklah benar.

Secara logika ketika orang memberikan kenang-kenangan yang sifatnya awet sebagai tanda cinta maka yang menerima akan lebih mengenang bahkan terbayang-bayang dibanding yang hanya sekedar bertahan satu atau dua tahun. Mahar berupa materi bisa dipastikan hanya bertahan beberapa tahun saja setelah itu tidak berbekas sama sekali, akan

⁴⁸ *Ibid*, hlm.324

tetapi mahar berupa jasa seperti mengajarkan ilmu, membaca al-Qur'an dan hal-hal manfaat lainnya akan tetap langgeng bahkan setelah mati. Bukankah Allah SWT juga mencintai yang langgeng walaupun itu remeh

I. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang mahar dalam pernikahan sedikit banyak telah dibahas oleh beberapa ulama, baik dari ulama hadits maupun ulama fiqh, baik tulisan di media massa, buku-buku dan karya tulis maupun kitab klasik. Akan tetapi setelah peneliti melakukan telaah pustaka yang membahas tentang judul skripsi ini, yakni: Penerapan Mahar berupa jasa (studi di KUA Sulang kecamatan Rembang), peneliti tidak menemukan pembahasan judul tersebut baik dalam bentuk skripsi maupun dalam bentuk buku.

Sepanjang penelusuran yang telah peneliti lakukan hanya sedikit yang secara intens membahas tentang mahar dalam hukum Islam. Literatur tentang mahar kebanyakan pembahasannya hanya merupakan bagian dari seluruh isi kitab atau buku secara umum yang memaparkan ajaran Islam seperti masalah pernikahan. Sepengetahuan peneliti, mengenai permasalahan tentang mahar telah banyak peneliti terdahulu yang mengkaji dan membahasnya, tetapisemua dari mereka membahas pokok permasalahan yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini ada beberapa skripsi yang mempunyai bahasan dalam tema yang peneliti jumpai di antaranya :

Skripsi yang ditulis oleh Nur Kheli: *“Studi Komparatif Pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah tentang Maskawin yang Tidak Diketahui Sifat dan Jenisnya”*. Skripsi ini menjelaskan bahwa mengenai sifat-sifat maskawin, *fuqaha* sependapat tentang sahnya pernikahan berdasarkan pertukaran dengan suatu barang tertentu yang dikenal sifatnya, yakni yang tertentu jenis, besar, dan nilainya. Mereka berbeda pendapat tentang barang yang tidak diketahui sifatnya dan tidak ditentukan jenisnya, seperti jika seseorang mengatakan, *“Aku kawinkan engkau dengan dia dengan maskawin seorang hamba ataupun pelayan”*, tanpa menerangkan sifat-sifat hamba atau pelayan itu yang dapat diketahui harga dan nilainya. Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan dengan cara seperti itu dibolehkan, sedang Syafi'i

berpendapat tidak boleh. Apabila terjadi perkawinan seperti itu, Malik berpendapat bahwa pengantin wanita memperoleh jenis seperti yang disebutkan untuknya, sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa pengantin pria dipaksa untuk mengeluarkan harganya. Silang pendapat ini disebabkan, apakah perkawinan seperti itu dapat disamakan dengan jual beli yang mengandung unsur kebakhilan, atau dimaksudkan memberi adalah sesuatu yang lebih tinggi dari itu, sebagai realisasi kedermawanan? Bagi fuqaha yang menyamakan perkawinan dengan kebakhilan pada jual beli, mengatakan, tidak boleh jual beli suatu barang yang tidak diketahui sifat-sifatnya, pernikahan juga berlakuseperti jual beli. Fuqaha yang tidak menyamakannya dengan jual beli, karena yang dimaksudkan adalah memberikan kehormatan mengatakan bahwa perkawinan seperti itu boleh.

Skripsi yang ditulis oleh Syamsul Mu'amar: "*Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Diperbolehkannya Mengajarkan al-Qur'an sebagai Mahar*". Skripsi ini menerangkan bahwa pendapat Imam Syafi'i tentang mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar dalam perkawinan merupakan suatu pemberian yang diwajibkan oleh Allah untuk si calon suami yang melangsungkan perkawinan, walaupun bentuk dan jumlahnya tidak ditentukan oleh syari'at, tetapi calon suami harus memberikan sesuatu kepada calon istrinya dan pemberian itu tidak boleh ditarik kembali oleh si calon suami terkecuali istri merelakannya.

Skripsi yang ditulis oleh Muttaqin: "*Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Batas Terendah Pembayaran Maskawin*". Skripsi ini menjelaskan bahwa menurut Imam Syafi'i, maskawin itu tidak ada batasan rendahnya. Prinsip bagi Imam Syafi'i yaitu asal sesuatu yang dijadikan mahar itu bernilai dan berharga, maka boleh digunakan sebagai maskawin. Alasan Imam Syafi'i adalah karena pernikahan merupakan lembaga yang suci tidak boleh batal hanya lantaran kecilnya pemberian, sebab, yang penting adanya kerelaan dari pihak wanita.

Keterangan di atas menunjukkan penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian saat ini. Perbedaan penelitian sebelumnya yaitu perbandingan

pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah tentang maskawin yang tidak diketahui sifat dan jenisnya, kemudian skripsi yang kedua menganalisis pendapat Imam Syafi'i tentang mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar dalam perkawinan dan batasan terendah maskawin.

J. Kerangka Berpikir

Salah satu dari usaha Islam adalah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberikan hak untuk memegang urusannya, suami wajib memberikan mahar kepada perempuan bukan kepada walinya atau ayahnya dan kepada orang yang paling dekat kepadanya sekalipun tidak dibenarkan menjamah sedikitpun harta bendanya tersebut kecuali dengan ridha-Nya dan kemampuannya sendiri.

Islam tidak menetapkan bentuk dan jumlah mahar karena adanya perbedaan orang kaya dan miskin, melainkan sesuatu yang dapat dinilai berharga dan bermanfaat meskipun jumlahnya hanya sedikit atau hanya berupa pengajaran dan hafalan Al-Qur'an saja seperti dalam haditsnya Sahl yang menunjukkan boleh memberikan mahar sedikit maupun banyak yang masih dianggap harta, apabila suami istri sepakat menerimanya, meskipun dari cincin besi adalah harta yang sangat murah nilainya.

Mahar dalam konteks Hukum Islam memang bukan merupakan rukun maupun syarat dalam perkawinan dan hanya sebagai kewajiban dari mempelai laki-laki semata, apalagi dalam kenyataan sekarang yang di laksanakan masyarakat lebih banyak memberi mahar materi, uang dan barang-barang yang dipandang masyarakat mewah dikarenakan bagi masyarakat memberikan mahar materi pada perkawinan lebih memuliakan seorang wanita, tetapi mahar yang banyak hukumnya tidak menjadi makruh jika tidak bertujuan untuk berbangga diri dan sombong. Juga tidak untuk hura-hura serta tidak memberatkan pihak suami. Sampai ia harus melibatkan orang lain dalam masalah memberikan mahar, jangan sampai hal ini membuat suami disibukkan dengan tanggungan yang ia pikul, disebabkan jumlah mahar yang begitu berat, dengan berbagai bentuk hutang dan pinjaman. Inilah standar yang tepat untuk

menjaga masalahat bersama dan menghindarkan manusia dari bahaya yang bisa saja timbul tidak terduga.

Dari keterangan di atas sangatlah berguna bagi kebanyakan orang yang sering menentukan jumlah mahar secara berlebih-lebihan dan tidak memedulikan kondisi suami yang kurang mampu atau miskin, sehingga, tidak terasa ternyata hal ini semakin menambah kesulitan baginya untuk melakukan pernikahan tersebut. Dari jumlah yang berlebih-lebihan ini, tidak diragukan lagi bahwa hukumnya makruh. Bahkan bisa menjadi haram, terutama jika pihak istri memberikan beban-beban yang lain yang harus ditanggungnya.

Pada zaman sekarang masyarakat Indonesia dalam pelaksanaan mahar biasanya menggunakan mahar berupa materi, begitu pula masyarakat desa Sulang, tetapi tidak semua masyarakat Sulang menggunakan mahar berupa materi adanjuga yang menggunakan mahar non materi yaitu menghafalkan surat al-Ikhlas sebanyak 3X. Menurut para ulama fiqh ada yang memperbolehkan hafalan Al-Quran sebagai mahar dan juga ada yang tidak memperbolehkan mahar hafalan al-Qu'ra.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berpikir. Metodologi artinya ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis).¹

Metode penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan yang terumuskan dalam permasalahan. Maka dari itu perlu suatu desain atau rencana menyeluruh tentang urutan kerja penelitian dalam bentuk suatu rumusan operasional suatu metode ilmiah, rincian garis-garis besar keputusan sebagai suatu pilihan beserta dasar atau alasan-alasan ilmiahnya.²

Adapun metode-metode yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni metode yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah. Dengan metode ini peneliti melakukan penelitian, guna mengumpulkan data yang bersumber dari subyek yang diteliti. Penelitian ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dari realitas yang tengah terjadi di masyarakat.³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang peneliti gunakan secara metodologi adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan tehnik studi kasus yang

¹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Jakarta, Cet.I, 2004, hlm.57

²Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif : Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, UMM Press, Malang, 2004, hlm.68

³Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2008, hlm.160

digunakan untuk mengetahui dengan lebih mendalam dan terperinci tentang suatu permasalahan atau fenomena yang hendak diteliti.⁴

Penelitian studi kasus berasaskan metode kualitatif yang menggabungkan instrumen wawancara dan pengamatan serta analisis dokumen yang menyoroti berbagai faktor atau fenomena hubungan sosial dalam situasi tertentu, melukiskan keunikannya, sekaligus mencoba menawarkan pemahaman-pemahaman mendalam yang mempunyai relevansi yang lebih luas.⁵

3. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi kasus yang diperlukan, maka peneliti melakukan penelitian dengan memilih lokasi di KUA Kecamatan Sulang.

4. Jenis dan Sumber data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang mempunyai hubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan di bagi ke dalam dua jenis data yaitu:⁶

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur yang dapat berupa interview, observasi , maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer dengan cara melakukan wawancara kepada instansi-instansi terkait, modin, penghulu, dan calon mempelai.
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini bisa diperoleh dari perpustakaan, internet atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu. Adapun sumber-sumber itu antara lain : *Fiqh lima mazhab* karya Muhammad Jawad Mugniyah, *Fikih Munakahat* karya Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat : Kajian*

⁴Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Rajawali Pers, 2013, hlm. 20

⁵*Ibid*, hlm.21-22

⁶Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, Cet. X, 2010, hlm.36

Fikih Nikah Lengkap karya H.M. A. Tihami, Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qawl dan Qadim dan Qawl Jadid karya Jaih Mubarak, dll.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari data-data yang diperlukan dari obyek penelitian yang sebenarnya. Langkah-langkah dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.⁷ Dalam teknik ini, peneliti berusaha agar dapat diterima sebagai orang dalam para responden, karena teknik ini memerlukan hilangnya kecurigaan para subjek penelitian terhadap kehadiran peneliti.⁸

b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. wawancara dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:⁹

- 1) Wawancara tak terpimpin adalah wawancara yang tidak terarah. Dalam wawancara ini *interviewer* mempunyai kebebasan untuk menanyakan apa saja kepada *interviewee*.
- 2) Wawancara terpimpin adalah tanya jawab yang terarah untuk mengumpulkan data-data yang relevan. Dalam wawancara ini biasanya *interviewer* menggunakan daftar pertanyaan yang disebut pedoman wawancara atau *interview guide*.

Berdasarkan jenis pelaksanaan wawancara di atas, dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dengan membuat pedoman wawancara.

⁷Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm. 94

⁸Hamidi, *Op.Cit*, hlm.72

⁹Amirul Hadi dan Haryono, *Op.Cit*, hlm.97

c. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu: mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agend, dan sebagainya.¹⁰ Dokumentasi dalam penelitian ini berupa data dari KUA Sulang, dan foto

6. Ujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data penelitian dalam hal ini dilaksanakan melalui uji keabsahan data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian. Ujian keabsahan dilakukan dengan beberapa tehnik antara lain dilakukan dengan:¹¹

a. Perpanjangan keikutsertaan

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sekaligus sebagai instrumen. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tidak dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan pada latar penelitian. Peneliti tinggal dilapangan penelitian sampai kejenuhan penelitian.

b. Ketekunan atau keajegan pengamatan, yaitu mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif.

c. Triangulasi

Dalam penelitian ini triangulasi ada 4 (empat) macam, yaitu:

1) Triangulasi sumber

Menggunakan sumber data hasil observasi, hasil wawancara atau dokumen atau juga mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang berbeda.

2) Triangulasi metode

Penggunaan berbagai metode untuk pengecekan derajat kepercayaan dari berbagai sumber data metode.

¹⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.274

¹¹Tohirin, *Op.Cit* , hlm 72-74

3) Triangulasi teori

Triangulasi ini digunakan dengan membandingkan data hasil pengamatan dan wawancara dengan teori-teori terkait

7. Metode Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi tanda/kode, dan mengkategorikan data sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerja berdasarkan data tersebut.¹²

Dalam penelitian ini, setelah data terkumpul maka data tersebut dianalisis. Dalam menganalisis data tersebut, penulis menggunakan tiga cara pendekatan ilmiah, yang ketiganya digunakan oleh peneliti.

a. Metode Deduktif

Yaitu pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu teori, dengan kata lain, metode deduktif adalah metode yang berfikir dengan mengambil apa saja yang dipandang benar pada suatu peristiwa dalam suatu jenis.¹³

b. Metode Induktif

Proses logika yang berangkat dari data empirik menuju kepada teori, atau pengetahuan yang bersifat khusus untuk ditarik ke sifat umum.¹⁴

c. Metode Deskriptif

Metode yang berusaha menggambarkan, menganalisa dan menilai data yang terkait dengan masalah ini. Metode ini digunakan untuk memahami pendapat dan dasar hukum yang dipakai oleh imam madzhab mengenai mahar berupa jasa. Sedangkan langkah-langkah oleh peneliti adalah dengan mendiskripsikan baik yang berkaitan dengan pendapat maupun dasar hukum yang di pakai.¹⁵

¹² Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm.10

¹³ Syaifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm.40.

¹⁴ Syaifuddin Anwar, *loc. cit.*

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 7.

BAB IV

PENERAPAN MAHAR BERUPA JASA DI KUA SULANG KABUPATEN REMBANG

A. Gambaran Umum KUA Sulang

1. Sekilas Sejarah dan Perkembangan KUA Sulang

Warga Kecamatan Sulang merupakan warga yang agamis dan mayoritas beragama Islam, sehingga sebagian dari praktek kehidupan masyarakat menggunakan hukum Islam. Praktek ini telah terjadi sejak Islam masuk di wilayah Sulang. Berlakunya hukum perkawinan Islam bagi pemeluknya mengakibatkan munculnya lembaga yang mengatur bidang perkawinan Islam ini sehingga proses pernikahan tidak terjadi secara liar. Sedangkan yang mengatur perkawinan di desa-desa pada saat itu adalah modin sebagai pemuka agama setempat. Namun tentu saja pengaturan ini tidaklah seperti jaman sekarang karena pada saat itu belum dilakukan pencatatan.

Setelah Indonesia merdeka dan lahir UU No. 22 Th. 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk untuk wilayah Jawa dan Madura, kemudian disusul dengan lahirnya UU No. 32 Tahun 1954 tentang pembelakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 untuk wilayah Luar Jawa dan Madura, sehingga setelah berlakunya Undang-Undang tersebut maka praktis hukum perkawinan produk Hindia Belanda tidak berlaku lagi dan undang-undang yang berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia baik yang beragama Islam maupun non Islam, warga pribumi maupun warga keturunan adalah UU No. 22 Tahun 1946 itu. Lalu UU No. 22 Tahun 1946 ini disempurnakan lagi dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang semakin mengukuhkan eksistensi lembaga pencatatan nikah di masing-masing wilayah kecamatan yaitu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Perjalanan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sulang sebagai sebuah institusi pemerintah dibidang keagamaan di wilayah kecamatan sulang bermula sejak pada tahun 1939 dimana Balai Nikah sebagai cikal bakal KUA berada di lingkungan komplek masjid Besar Kecamatan Sulang. Pada tahun 1944 dimana pada waktu itu KUA Sulang yang masih memakai nama Balai Nikah Kec. Sulang menempati rumah Bp. K. Fathurrohman (yang pada waktu itu menjabat sebagai kepala KUA) yang berdomisili di Desa Sulang sebagai kantor karena tidak adanya ketersediaan gedung kantor. Pada Tahun 1956, dengan adanya pergantian Pejabat Kepala KUA kepada Bp. M. Ridwan, maka otomatis Kantor Balai Nikah Sulang juga ikut berpindah ke rumah Kepala KUA yang baru di desa Sulang sebagai kantor. Demikian juga ketika terjadi pergantian kepada pejabat Kepala KUA baru yang diemban oleh Bp. K. Mahalli pada tahun 1966, maka balai nikah kec. Sulang juga ikut berpindah ke rumah Bp. K. Mahalli di Ds. Sulang.

Pada tahun 1968 KUA Sulang berpindah ke rumah Bp. Sholikan, pada tahun 1969 di rumah Bp. Wasiman dan berpindah lagi ke rumah Bp. H. Mahfud pada tahun 1969 itu juga. Pada tahun 1971 di balai nikah berada pada era kepemimpinan Bp. Asy'ari sebagai Kepala KUA kondisi perkantoran KUA Sulang mulai berubah. Bp. Asy'ari sebagai kepala KUA mulai membangun gedung perkantoran KUA Sulang di Desa Sulang yang berlokasi di sebelah utara jembatan sulang tepatnya berada di depan kantor BRI sulang, sebelah barat pertigaan desa Karangharjo walaupun dengan bentuk yang sederhana. Namun dengan pembangunan gedung tersebut, KUA sulang tidak lagi nomaden/berpindah tempat, karena sudah mempunyai tempat/lokasi/kedudukan kantor yang tetap dan jelas. Dan akhirnya pada tahun 1978 dibawah kepemimpinan Bp. M. Sangadi sebagai kepala KUA, akhirnya balai nikah Kec. Sulang mempunyai gedung kantor yang layak untuk menyelenggarakan aktifitas perkantoran, yang lokasinya ditempati oleh KUA Sulang sampai dengan sekarang.

Adapun pejabat kepala KUA Kec. Sulang dari masa ke masa bergantian dijabat oleh :

No.	Nama Ka. KUA	Periode	Menjabat	dari	Tahun
...s/d...					
1.	KH. Shalechan	1939	s/d		1944
2.	K. Fathurrohman	1944	s/d		1952
3.	K. As'ad 1952	s/d			1956
4.	M. Ridwan	1956	s/d		1964
5.	K. Mahalli 1964	s/d			1968
6.	K. M. Masruf	1968	s/d		1971
7.	Asy'ari 1971	s/d			1977
8.	M. Sangadi	1977	s/d		1983
9.	H. Suwarno	1983	s/d		1987
10.	H. Djaelani	1987	s/d		1990
11.	Ali Murtadho	1990	s/d		1993
12.	MH. Abdul Muin	1993	s/d		1996
13.	Drs. H. Musthofa, MH	1996	s/d		1998
14.	Drs. H. Mahmudi, MM	1998	s/d		2003
15.	Drs. Djasim	2003	s/d		2006
16.	H. Subakir, SH	2006	s/d		2008
17.	Damsiri, SH	2008	s/d		2009
18.	H. Umarudin, SH	2009	s/d		2013
19.	H. Sulton, S.Ag, MH	2013	s/d		Sekarang

Meskipun sering berberpindah-pindah kantor, namun Register Nikah (Akta Nikah) yang ada dan tersimpan dengan rapi sampai sekarang mulai tahun 1949. Dengan telah dibangunnya gedung KUA Sulang dan telah menempati gedung sendiri, maka kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat terus berusaha untuk ditingkatkan.

Gedung KUA berada di wilayah Desa Jatimudo Kecamatan Sulang dan berdiri diatas lahan tanah seluas 682 M2 dengan Luas Bangunan 180 M2 dan Luas Halaman 502 M2 berdiri diatas tanah milik negara dengan status Tanah Hak Pakai sesuai dengan sertifikat tanah hak pakai nomor 0002 yang dikeluarkan oleh BPN Rembang pada tahun 1996.

Dari tahun ketahun sejak berdirinya, KUA Kecamatan Sulang mengalami peningkatan frekwensi pernikahan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk. KUA Kec. Sulang terus berkembang, apalagi seiring terbitnya KMA 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya, maka KUA Kec. Sulang melaksanakan restrukturisasi sesuai acuan peraturan tersebut dengan struktur organisasi yang dipimpin oleh seorang Kepala, satu orang tenaga fungsional penghulu dan dibantu dua tenaga tata usaha dengan kualifikasi pendidikan dan persyaratan lain yang sesuai dengan standar tugasnya masing-masing. Disamping itu, guna memaksimalkan tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan, maka masing-masing pegawai KUA Kecamatan Sulang memiliki bidang tugas masing-masing yang terintegrasi dalam suatu prinsip memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat secara maksimal, sehingga dengan demikian diharapkan KUA Kec. Sulang sebagai salah satu ujung tombak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang dapat menjalankan tupoksinya dengan baik dan memuaskan.

Disamping pembenahan kedalam, di bidang fisik KUA Kec. Sulang juga mengalami beberapa kali penambahan sarana dan prasarana, yaitu tempat parkir, pavingisasi halaman depan, rehab bangunan kantor bagian depan dan aula sehingga saat ini gedung KUA Sulang tampak anggun dan megah.

Heteroginitas penduduk yang tinggi dengan kondisi ekonomi mayoritas menengah kebawah ditambah lagi dengan adanya satu daerah rawan, benar-benar merupakan suatu tantangan yang tidak ringan bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sulang untuk mampu memberikan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat untuk sadar dan menjalankan kehidupan ke arah

jalan yang benar yang diridloi oleh Allah SWT. Karenanya, KUA Kec. Sulang sebagai institusi pemerintah yang mengemban amanat untuk melakukan pembangunan di bidang agama secara aktif selalu memberikan informasi yang benar dan menyejukkan kepada masyarakat sehingga diperlukan personel KUA yang mempunyai daya intelektual yang memadai dan nilai moral yang baik.

Mengingat tingginya tantangan dan kompleksitas problem yang dihadapi baik oleh pemerintah maupun masyarakat di wilayah Kecamatan Sulang, yang salah satu unsur analisisnya dapat terlihat dari jumlah nikah-rujuk rata-rata setahun mencapai 420 peristiwa pada tahun 2010 dan jumlah talak-cerai mencapai 34 peristiwa pertahun atau sekitar 8,09 % dan pada tahun 2011 peristiwa nikah rujuk mencapai 344 peristiwa dan jumlah talak-cerai mencapai 37 peristiwa pertahun atau sekitar 10.75 %. Pada tahun 2012 peristiwa nikah mencapai 318 peristiwa, Rujuk 1 peristiwa, Jumlah talak 6 peristiwa, dan jumlah perceraian sebanyak 24 kasus. Pada tahun 2013, jumlah Nikah sebanyak 351 Peristiwa, Rujuk 0, Talak 2 Kasus dan Cerai Gugat 24 Kasus. Sedangkan pada tahun 2014 jumlah Nikah sebanyak 335 Peristiwa, Rujuk 0, Talak 2 Kasus dan Cerai Gugat 0 Kasus. Sedangkan pada tahun 2015 jumlah Nikah sebanyak 275 Peristiwa, Rujuk 0, Talak 1 Kasus dan Cerai Gugat 12 Kasus. Pada tahun 2016 ini terdapat 308 Peristiwa nikah, Rujuk 0, Talak 26 Kasus dan Cerai Gugat 56 Kasus.

Disamping itu kondisi sosio-ekonomi dan kultural masyarakatnya yang dinamik-homogen dengan mayoritas masyarakat pedesaan ala petani/pekebun dengan tingkat kepadatan penduduk yaitu berpenduduk 38.513 jiwa¹, maka Kantor Kementerian agama Kabupaten Rembang dalam menugaskan pegawainya untuk berdinasi di KUA Kecamatan Sulang selalu mendasarkan pada kompetensi dan kapabilitas agar didapatkan personel KUA Kecamatan Sulang yang mempunyai kualifikasi yang handal dan mampu memberikan perubahan pada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan Tupoksi KUA Kec. Sulang dapat berjalan dengan baik dan memuaskan.

¹ Sesuai data BPS Kab. Rembang

Disamping itu, guna menunjang kenyamanan dan kepuasan pelayanan, maka KUA Kec. Sulang juga menyediakan berbagai ruangan, yaitu: Ruang tunggu, ruang Kepala KUA, ruang Staff yang sekaligus merupakan Ruang Pelayanan, gudang, halaman, Tempat parkir dan taman yang asri, ruang Arsip/Komputer yang menyatu dengan Balai Nikah yang juga multi fungsi untuk Aula Pertemuan dan Pembinaan, Kamar Mandi/WC.

Disetiap ruangan dilengkapi dengan berbagai sarana-prasarana pendukung guna mempercepat akses dan memberikan pelayanan yang cepat dan memuaskan, yaitu; Dua Unit Komputer beserta 3 buah printernya, Satu buah Laptop untuk program SIMKUA, satu set kursi tamu, satu almari arsip Register Akta Nikah, Satu rak arsip NB, Satu Lemari Perpustakaan, 6 buah almari arsip, 1 rak barang di gudang, 9 meja kerja beserta kursinya, kursi tamu untuk pelayanan dan satu set meja dan kursi sidang untuk prosesi pernikahan di Balai Nikah, Pesawat Telepon Flexy, Tape Recorder, Kompor Gas dan Tabung Gas LPG 3 Kg, 2 buah Kipas Angin, 1 set TV dan antenna Parabola, perangkat audio dan microphone wireless dan beberapa fasilitas lain yang mendukungnya.

Sejak tahun 2012 pelayanan yang diberikan oleh KUA Kec. Sulang dapat dirasakan memuaskan oleh masyarakat. Paradigma dilayani berubah menjadi melayani merupakan suatu paradigma kinerja yang harus dikedepankan oleh KUA Kec. Sulang, indikasi yang dapat dilihat antara lain penyelesaian pendaftaran pernikahan dan surat-surat yang berkaitan dengan pernikahan dapat diselesaikan dengan cepat dan baik sesuai dengan standar waktu yang telah ditentukan.

Semua perasaan yang dirasakan oleh masyarakat tersebut tentu saja bukan tanpa suatu usaha dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, namun berkat usaha yang sungguh-sungguh dalam mereformasi sistem birokrasi yang selama ini dinilai berbelit-belit dan memakan waktu yang panjang dengan;

- a) Mendelegasikan setiap tugas pelayanan pada masyarakat kepada masing-masing pegawai.
- b) Membuat jadwal pernikahan berikut petugasnya secara periodik setiap hari, sehingga tidak terjadi penumpukan pelayanan nikah pada salah satu petugas saja.
- c) Membekali penghulu dan pegawai wawasan tugasnya masing-masing berikut aspek hukum dan prosedur hukumnya.
- d) Kepala KUA selalu memonitoring setiap hari dan memberikan arahan terhadap beban tugas yang diberikan kepada setiap pegawai.
- e) Setiap pegawai diberikan kewajiban untuk berupaya memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sepanjang seluruh persyaratan administratifnya telah dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kondisi Geografis KUA Sulang

Letak geografis suatu wilayah mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap kebijakan dan program kerja yang harus direncanakan dan dilaksanakan oleh seorang *decision maker* atau pejabat yang memimpin dalam suatu wilayah tersebut, karena itu al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia terdiri dari bersuku-suku dan berbangsa-bangsa bukan tanpa maksud dan tujuan, tetapi itu semua mengandung suatu nilai transformasi, edukasi dan akulturasi yang diharapkan suatu wilayah tertentu dapat menggali potensi yang lebih baik dari wilayah lain demi terciptanya kemajuan dalam suatu wilayah tersebut.

Dilihat dari segi geografisnya KUA Kec. Sulang berada di kecamatan dengan kondisi geografis yang terletak di wilayah pedesaan di arah selatan Kota Rembang dengan jarak kurang lebih 12 KM dari pusat ibukota kabupaten. Kecamatan Sulang merupakan salah satu wilayah kecamatan di Kabupaten Rembang yang hampir seluruhnya merupakan daerah pemukiman pedesaan, persawahan, dan perkebunan dengan medan yang sebagian besar datar namun ada sebagian kecil dengan medan agak tinggi. luas wilayah di kecamatan sulang adalah 8.454 ha yang terdiri dari 2.150,22 ha sawah tadah

hujan, 89 ha sawah irigasi setengah teknis dan 6.303,75 ha merupakan tanah kering.

Adapun batas-batas wilayah Kec. Sulang ini adalah sebagai berikut:

Sebelah Barat : Kec. Sumber dan Kec. Bulu Kab. Rembang
Sebelah timur : Kec. Pamotan dan Kec. Gunem Kab. Rembang
Sebelah Utara : Kec. Rembang Kab. Rembang
Sebelah selatan : Kec. Bulu Kab. Rembang

Adapun wilayah Kecamatan Sulang terbagi ke dalam 21 desa, yaitu:

- | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Desa Tanjung | 8. Desa Jatimudo | 15. Desa Pragu |
| 2. Desa Kemadu | 9. Desa Kunir | 16. Desa Kebonagung |
| 3. Desa Sulang | 10. Desa Glebeg | 17. Desa Seren |
| 4. Desa Pomahan | 11. Desa Bogorame | 18. Desa Pranti |
| 5. Desa Rukem | 12. Desa Kaliombo | 19. Desa Pedak |
| 6. Desa Korowelang | 13. Desa Sudo | 20. Desa Landoh |
| 7. Desa Karangharjo | 14. Desa Karangsari | 21. Desa Kerep |

3. Kondisi Sosio-Ekonomi dan Budaya Masyarakat Setempat

Wilayah Kecamatan Sulang berpenduduk 38.513 jiwa dengan kondisi sosio ekonomi dan kultural masyarakatnya terbagi dalam beberapa kelompok. Seperti pada umumnya masyarakat di Kabupaten Rembang, penduduk di wilayah Kecamatan Sulang bersifat semimajemuk, terutama dari segi pekerjaan dan sosio kultural. Ada beberapa hal yang mempengaruhi mata pencaharian penduduk sebuah wilayah, diantaranya adalah keadaan tanah wilayah itu sendiri, tingkat pendidikan dan jauh tidaknya rumah penduduk dengan lokasi industri.

Wilayah Kecamatan Sulang merupakan wilayah yang terdiri dari daerah persawahan, perkebunan dan pemukiman penduduk sehingga jenis pekerjaan penduduk nyaris homogen, yaitu petani sawah dan penggarap kebun/buruh tani. Meskipun demikian namun ada juga sebagian penduduk Kecamatan Sulang yang bekerja sebagai nelayan,

pembuat batu bata merah, buruh pabrik, guru, pegawai negeri sipil, Anggota TNI/Polri dan swasta.

Secara sosiologis, masyarakat Kecamatan Sulang terbagi dalam beberapa kelompok strata sosial. Dalam konteks sosio-ekonomi, masyarakat Kecamatan Sulang terbagi menjadi dua golongan, yaitu sebagian kecil golongan menengah, dan kelompok kedua merupakan kondisi mayoritas masyarakat Kecamatan Sulang yang berada pada kelas sosial ekonomi rendah kebawah yang tersebar hampir di seluruh wilayah desa.

Hasil Pentahapan Keluarga Sejahtera dirinci menurut Klasifikasi

No	Desa	Pra Sejahtera	Sejahtera I	Sejahtera II	Sejahtera III	Sejahtera III Plus	Jumlah KK
001	Tanjung	177	0	0	227	0	404
002	Kemadu	531	0	20	336	12	899
003	Sulang	473	31	4	796	8	1312
004	Pomahan	457	5	20	99	0	581
005	Rukem	248	0	29	49	0	326
006	Korowelang	126	2	4	28	0	160
007	Karangharjo	214	7	2	103	0	326
008	Jatimudo	307	3	0	165	0	475
009	Kunir	428	7	0	147	0	582
010	Glebeg	445	0	0	146	0	591
011	Bogorame	309	0	0	82	0	391
012	Kaliombo	750	0	0	381	0	1131
013	Sudo	311	0	0	111	0	422
014	Karangsari	483	5	96	174	0	758
015	Pragu	219	2	0	107	0	328

016	Kebonagung	249	0	7	138	0	394
017	Seren	542	4	0	268	0	814
018	Pranti	163	0	5	81	0	249
019	Pedak	402	0	0	233	0	635
020	Landoh	509	0	0	296	1	806
021	Kerep	352	5	0	130	1	488
Jumlah		7695	71	187	4097	22	12072

Stratifikasi sosial dalam konteks agama, masyarakat Kecamatan Sulang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu sebagian masyarakat santri yang mempunyai adat istiadat dan budaya sebagaimana prototipe masyarakat pondok pada umumnya, kedua masyarakat abangan yang melaksanakan jawa turun temurun yang merupakan kondisi mayoritas masyarakat Kecamatan Sulang.

Walaupun demikian, kegiatan keagamaan di wilayah tersebut dapat dikatakan semarak, bahkan setiap hari besar Islam selalu diadakan pengajian dan kegiatan-kegiatan yang berbasiskan agama. Namun di wilayah Kecamatan Sulang juga terdapat daerah rawan agama yaitu di desa Sudo, yang merupakan tantangan tugas tersendiri bagi KUA Kecamatan Sulang, sehingga seluruh personilnya dituntut untuk selalu aktif memberikan bimbingan dan arahan kepada masyarakat daerah rawan tersebut.

Dari dua gambaran kondisi sosio ekonomi dan agama tersebut bila dijadikan sebagai pisau analisis untuk mengetahui gambaran kehidupan keluarga dalam konteks kriteria keluarga sakinah, maka masyarakat Kecamatan Sulang mayoritas dalam kelompok keluarga Pra Sakinah, Sakinah I dan II dan sebagian kecil dalam kelompok keluarga sakinah III dan hanya beberapa yang termasuk keluarga sakinah III plus.

Penduduk yang mendiami wilayah Kecamatan Sulang merupakan penduduk yang nyaris homogen. Hal tersebut dapat dilihat dari data statistik kependudukan Kec. Sulang. Dengan jumlah 12.072 rumah tangga dan jumlah

penduduk sebanyak 38.513 jiwa dengan rincian menurut klasifikasi jenis kelamin sebagai berikut:

Penduduk Laki-Laki : 19.048
 Penduduk Perempuan : 19.465
 Jumlah : 38.513

Banyaknya Penduduk dan Sex Ratio				
No	Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
001	Tanjung	642	652	1294
002	Kemadu	1722	1726	3448
003	Sulang	2099	2320	4419
004	Pomahan	852	869	1721
005	Rukem	481	467	948
006	Korowelang	238	250	488
007	Karangharjo	495	514	1009
008	Jatimudo	703	695	1398
009	Kunir	892	864	1756
010	Glebeg	949	959	1908
011	Bogorame	625	650	1275
012	Kaliombo	1818	1822	3640
013	Sudo	661	653	1314
014	Karangsari	1032	1073	2105
015	Pragu	568	550	1118
016	Kebonagung	645	638	1283
017	Seren	1304	1382	2686
018	Pranti	420	425	845
019	Pedak	1008	1010	2018
020	Landoh	1165	1205	2370
021	Kerep	729	741	1470
Jumlah		18.901	19048	38.513

Sumber : BPS Kabupaten Rembang

Adapun rincian penduduk menurut klasifikasi pemeluk agama sebagai berikut:

1. Penduduk yang beragama Islam : 38.513
2. Penduduk yang beragama Kristen Protestan : 7
3. Penduduk yang beragama Katolik : 66
4. Penduduk yang beragama Budha : 15
5. Penduduk yang beragama Hindu : -
6. Penduduk yang beragama Konghucu : -
7. Penganut kepercayaan : -

Rata-Rata Banyaknya Anggota Rumahtangga				
No	Desa	Rumah Tangga	Penduduk	Rata2 Anggota Rumah Tangga
001	Tanjung	404	1294	31,22%
002	Kemadu	899	3448	26,07%
003	Sulang	1312	4419	29,69%
004	Pomahan	581	1721	33,76%
005	Rukem	326	948	34,39%
006	Korowelang	160	488	32,79%
007	Karangharjo	326	1009	32,31%
008	Jatimudo	475	1398	33,98%
009	Kunir	582	1756	33,14%
010	Glebeg	591	1908	30,97%
011	Bogorame	391	1275	30,67%
012	Kaliombo	1131	3640	31,07%
013	Sudo	422	1314	32,12%
014	Karangsari	758	2105	36,01%
015	Pragu	328	1118	29,34%
016	Kebonagung	394	1283	30,71%
017	Seren	814	2686	30,31%
018	Pranti	249	845	29,47%

019	Pedak	635	2018	31,47%
020	Landoh	806	2370	34,01%
021	Kerep	488	1470	33,20%
Jumlah		12.072	38.513	31,35%
Sumber : BPS Kabupaten Rembang				

Banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) Dirinci Menurut Kelompok

Umur

No	Desa	<20 Th	20-29 Th	30-49 Th	Jumlah
001	Tanjung	16	99	167	282
002	Kemadu	5	156	337	498
003	Sulang	5	160	512	677
004	Pomahan	4	94	234	332
005	Rukem	8	74	114	196
006	Korowelang	-	29	73	102
007	Karangharjo	1	72	160	233
008	Jatimudo	9	101	197	307
009	Kunir	6	107	250	363
010	Glebeg	7	172	213	392
011	Bogorame	16	96	167	279
012	Kaliombo	28	273	570	871
013	Sudo	14	84	221	319
014	Karangsari	45	180	365	590
015	Pragu	7	81	157	245
016	Kebonagung	20	112	188	320
017	Seren	14	165	391	570
018	Pranti	20	85	115	220
019	Pedak	1	167	245	413
020	Landoh	3	153	291	447
021	Kerep	63	107	240	410
Jumlah		292	2.567	5.207	8.066

Dalam hal wujud dukungan terhadap sebuah kegiatan keagamaan, di Kecamatan Sulang telah terdapat sarana dan prasarana ibadah bagi pemeluknya dengan rincian sebagai berikut:

1.Masjid	: 38
2.Musholla	: 14
3.Langgar	: 137
4.Taman Pendidikan al-Qur'an	: 38
5.Madrasah Diniyyah	: 23
6.Madrasah Ibtidaiyah	: -
7.Madrasah Tsanawiyah	: 3
8.Madrasah Aliyah	: 1
9.Pondok Pesantren	: 5
10. Majelis Ta'lim	: 60
11. Kapel Katolik	: 1
12. Gereja	: -
13. Wihara	: -
14. Pura	: -
15. Klenteng	: -

Dari data di atas, Islam merupakan agama mayoritas yang dipeluk oleh penduduk wilayah Kecamatan Sulang, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap beban kerja dan prosentase pelayanan pernikahan dan layanan lainnya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sulang.

Dalam merespon tuntutan masyarakat, KUA diharapkan mampu bekerja secara efektif, efisien, professional dan amanah. Profil Kepala KUA sebagai manajer harus mampu tampil sebagai sosok yang kharismatik dan berwibawa sehingga mampu mengorganisir orang-orang yang menjadi bawahan. Dan begitu pula bawahan sebagai anak buah harus mampu tampil professional sesuai bidang yang dibebankan. Dengan demikian maka akan tercapai satu keseimbangan dan keterpaduan yang akan menjadi satu kesatuan gerak menuju satu tujuan yaitu pelayanan prima kepada masyarakat.

Hal yang tidak kalah penting dalam pencapaian sebuah tujuan adalah kemampuan para pegawai yang dimotori oleh kepala KUA dalam mengenal masyarakat dengan adat dan kebiasaan yang ada karena tugas pokok Kantor Urusan Agama adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang pembangunan keagamaan. Hal ini dikarenakan disetiap daerah mempunyai karakteristik tersendiri yang tentu cara menghadapinya akan menjadi berbeda-beda. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh banyak hal, diantaranya tingkat pendidikan, jenis mata pencaharian, tingkat status sosial, ekonomi dan kualitas kadar keberagamaan dan lain sebagainya.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sulang didukung oleh 4 pegawai yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala dan 1 (satu) orang Penghulu serta 2 (dua) orang Staf. Semuanya berstatus Pegawai Negeri Sipil dan dapat bekerja dalam bidang yang menjadi tugas dan wewenang KUA. Berikut ini klasifikasi pegawai ;

Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin

NO	JENIS	JENIS KELAMIN		JUMLAH	KET
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Kepala KUA	1	-	1	PNS
2	Penghulu	1	-	1	PNS
3	Staff JFU	1	-	1	PNS
4	Penyuluh Agama Islam	-	1	1	PNS
5	Pengawas PAI	1	-	1	PNS
Jumlah		4	1	5	

Data Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN				JUMLAH
		<=SLTA	<=D3	S1	S2	
1	PNS	1	-	2	2	5
2	CPNS	-	-	-	-	-
3	PTT	-	-	-	-	-
	Jumlah	1	-	2	2	5

Data Pegawai Berdasarkan jenjang Golongan/Kepangkatan

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	Pangkat/Gol					JUMLAH
		<=Gol. IIIa	Gol.III.a- III.b	Gol.III.c- III.d	IV.a	>=Gol. IV.b	
1	Kepala KUA	-	-	-	1	-	1
2	Penghulu	-	-	1	-	-	1
3	Staff	1	-	-	-	-	1
4	Penyuluh Agama Islam	-	-	1	-	-	1
5	Pengawas PAI	-	-	-	-	1	1
	Jumlah	1	-	2	1	1	5

Tugas pokok dari Kepala KUA adalah sebagaimana yang ditegaskan dalam KMA Nomor 517 Tahun 2001 yaitu melaksanakan sebagian tugas dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kabupaten dibidang Urusan Agama Islam. Dari penjabaran tersebut maka seorang kepala KUA mempunyai tugas sebagai berikut:

- Menyelenggarakan Statistik dan dokumentasi
- Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, penyetoran dan rumah tangga Kantor Urusan Agama
- Mengurus dan membina kemasjidan, zakat wakaf, ibadah sosial, kependudukan dan pembinaan keluarga sakinah. Hal ini sesuai dengan

kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggara Haji

Dalam menjalankan fungsinya tersebut seorang kepala KUA Kec. Sulang dibantu oleh beberapa staf yang masing-masing diserahi tugas pada bidang tertentu. Sebagai Pembina dari para staf KUA yang menjadi bawahannya, kepala KUA Kec. Sulang memposisikan diri sebagai leader berusaha agar masing-masing staf tidak hanya mampu menangani satu bidang masalah saja akan tetapi juga mampu menangani bidang masalah lain yang menjadi tugas staf yang lain pula.

Kepala KUA senantiasa mengadakan koordinasi dengan para pegawai yang lain demi kelancaran pelaksanaan tugas secara maksimal. Begitu pula dengan institusi yang lain baik itu instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan LSM dengan harapan akan tercipta suatu kerjasama yang sinergis dan saling melengkapi dalam membina, memajukan dan meningkatkan pembangunan masyarakat disegala bidang serta peduli terhadap lingkungan dan masyarakat disekitarnya

B. Penerapan Mahar tentang Mahar Jasa di KUA Sulang Rembang

Setiap ajaran Islam yang disyariatkan, pasti didasarkan pada kemudahan, tidak memberatkan dan tidak pula, menyulitkan. Pernikahan dilaksanakan tidak lain hanyalah untuk melaksanakan perintah yang telah ditetapkan Allah sejak zaman azali. Oleh karena itu unsur mempersulit yang berkaitan dengan urusan pelaksanaan dan pembayaran mahar yang mahal adalah sesuatu yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam, maka segala pelaksanaan pernikahan harus dilaksanakan secara sederhana lagi ekonomis termasuk dalam hal pembayaran mahar maupun biaya resepsi. Dalam hal ini Rasulullah SAW telah menegaskan “ Sesungguhnya pernikahan yang paling besar berkahnya adalah yang mudah dan sederhana pembiayaannya (HR.Ahmad)”²

² Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Kitab Nikah, Dar al-Fikr, Beirut, 1989, Cet. I, Jilid III hlm.39

Islam dalam menentukan persoalan mahar jauh berbeda dengan keadaan atau tradisi yang berlaku diluar ajaran Islam. Mahar dalam Islam merupakan suatu pemberian yang wajib ditunaikan oleh calon suami kepada calon istri serta disebut dalam shighat akad nikah sebagai tanda persetujuan dan kerelaan untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Bukti anjuran untuk memberikan mahar sederhana adalah dengan diperbolehkannya mengajarkan atau menghafal al-Qur'an sesuai dengan kemampuan ekonomi seseorang. hal ini akan meningkatkan minat untuk mempelajari al-Qur'an, memudahkan seseorang yang ingin menikah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah, sehingga akan terbentuk umat beriman dan bertakwa kepada Allah. Keimanan dan ketaqwaan umat Islam akan terus meningkat karena minat belajar yang tinggi terhadap al-Qur'an dan mereka terhindar dari kekufuran.

Islam telah mengangkat derajat kaum perempuan, karena mahar itu diberikan sebagai tanda penghormatan kepada kaum hawa. Bilamana pernikahan itu berakhir dengan perceraian, maka mahar pernikahan itu tetap menjadi hak milik istri dan suami tidak berhak mengambil kembali maharnya kecuali dalam kasus khulu (perceraian yang terjadi lantaran permintaan dari pihak istri). Dalam hal itu istri yang minta cerai hendaknya mengembalikan semua mahar yang telah diberikan kepadanya.

Pemberian mahar merupakan lambang yang nilainya tidak terletak pada besar kecilnya, melainkan terletak di dalam perasaan orang yang memberikannya dan keinginannya untuk memuliakan teman hidupnya (istrinya). Orang yang dermawan adalah orang yang mau memberikan sebagian dari apa yang dimilikinya, oleh karena itu sama saja nilai spiritual mengajarkan atau menghafalkan al-Qur'an yang diberikan oleh orang kurang mampu dengan satu kereta emas atau perak yang diberikan oleh orang yang mampu.

Asal mula dari Sa'roni mendiskripsikan dengan keluarga wanita tentang mahar pernikahan yang akan diberikan kepada mempelai wanita dikarenakan dia hanya mempunyai uang sebesar rp. 1.117.000,- untuk mahar,

dan kalau dia harus membayar mahar lebih dari itu berarti rencana pernikahan akan mundur. Pak Sa'roni menikahi Mimma karena sejak pertama saya bertemu dia, Mimma seorang wanita yang sholehah dari kepribadiannya yang lemah lembut sehingga saya melamar dan berkeyakinan bahwa lamaran saya pasti diterima karena dia wanita yang mempunyai kepribadian lemah lembut dan mempercepat pernikahan itu suatu hal yang baik untuk menghindarkan fitnah dan perbuatan dosa. Saya menikahi mimma pada hari Ahad, 1 Januari 2017 di rumah istrinya pada pukul 08.30 WIB dengan mahar sesuai yang diusulkan pihak wanita. Pihak wanita mengusulkan dengan menambah mahar tersebut dengan bacaan al-Qur'an surat al-Ikhlas sebanyak 3x dan uang sebesar Rp.1.117.000,-. Saya sebagai pihak laki-laki menerima usulan tersebut dan dikarenakan i'tikad pihak wanita yang sudah baik menerima mahar tersebut dan jarang sekali dan unik orang memilih mahar berupa hafalan surat al-Ikhlas sebanyak 3x, biasanya tetangga pada memberikan mahar berupa uang, emas dan seperangkat alat sholat.³

Dalam mahar jasa atau non materi harus jelas manfaatnya bagi seorang perempuan seperti halnya yang pernah terjadi di kalangan masyarakat. Di bawah ini warga yang pernah mempraktekkan mahar berupa jasa atau non materi sebagai berikut:

Saudari Mimma Maftuhatul Afifah menurutnya, bahwa mengajukan mahar berupa hafalan surat al-Ikhlas sebanyak 3x dan uang sebesar Rp. 1.117000,- karena ingin mengikuti itiba' menantu Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyidina Ali bin Abi thalib dan menghafal surat al-Ikhlas sebanyak 3X pahalanya sama dengan membaca al-Qur'an 30 juz.⁴

Menurut saudari Uhaida Naura Sirrina, saya menikah dengan suami yang bernama Rohmad Sundakim pada hari Sabtu, 10 April 2010 di rumah saya, dan saya mengenal suami ketika masih kuliah dia seorang laki-laki yang sholeh yang penuh perhatian dan hafidz al-Qur'an walaupun dari keluarga

³ Hasil wawancara dengan warga desa Sulang bernama Sa'roni, Ahad 8 Januari 2017, pukul 12.30 WIB

⁴ Hasil wawancara dengan warga desa Sulang bernama Mimma Miftahul Afifah, Ahad 8 Januari 2017, pukul 12.30 WIB

sederhana yang bekerja sebagai sales buku-buku dan alat-alat tulis. Saya menikah menerima mahar hafalan surat al-Ikhlash 3x dan saya ingin mempermudah pernikahan saya karena ketika ada yang datang dengan niat baik dan sesuai dengan kaidah Allah, ia datang untuk melamar dan berniat untuk menikahi saya, soal rezeki Allah telah menjamin rezeki setiap hamba-Nya, dan yang miskin akan Allah buat kaya ketika keduanya menikah dan membangun keluarga berdasarkan cara-Nya yang bertahap. Bahkan yang lebih parahnya lagi apabila saya meminta mahar dengan angka yang fantastis sehingga sangat memberatkan pemuda yang berniat baik tersebut karena sikap inilah yang mempersulit peluang ibadah bagi suami saya.⁵

Sedangkan menurut Syarifah yang menikah menerima mahar berupa uang dan emas, bahwa mahar berupa jasa (hafalan surat al-Ikhlash) jarang sekali karena wanita di desa Sulang lebih suka mahar berupa uang dan emas karena mahar uang dan emas bisa digunakan untuk modal usaha, uang atau emas dari mahar pernikahan bisa menjadi berkah kalau digunakan untuk modal usaha.⁶

Menurut fatimah warga setempat yang menikah menerima mahar berupa emas, bahwa mahar berupa jasa itu diperbolehkan asal itu merupakan kesepakatan kedua belah pihak.⁷

Menurut Elfira warga setempat yang menikah menerima mahar berupa seperangkat alat salat, bahwa mahar berupa jasa itu diperbolehkan karena itu dapat mempermudah pihak laki-laki yang ingin menikahi wanita yang disukainya dikarenakan pihak laki-laki kurang mampu dalam memberikan mahar yang lebih mahal, seperti pernikahan saya, suami saya hanya bekerja sebagai tukang becak sedangkan orngtuanya tidak bekerja yang

⁵ Hasil wawancara dengan warga desa Sulang bernama Uhaida Naura Sirrina, 20 Maret 2017, Pukul 12.30 WIB

⁶ Hasil wawancara dengan warga desa Sulang Syarifah, Senin 3 Juli 2017, pukul 10.00 WIB

⁷ Hasil wawancara dengan warga desa Sulang Fatimah, Senin 3 Juli 2017, Pukul 13.00 WIB

hanya memberikan mahar berupa mahar seperangkat alat salat, saya menerima dikarenakan dari kesungguhannya dan sifat baiknya.⁸

Menurut Pak Arif, mahar berupa jasa itu tidak bermasalah jika kedua belah pihak tidak memperlmasalahkan dan saling menerima dikarenakan Islam tidak menetapkan jumlah jumlah besar kecilnya mahar karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempit rizkinya. Tiap masyarakat mempunyai adat dan tradisinya sendiri karena itu Islam menyerahkan masalah jumlah mahar tersebut berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau keadaan tradisi keluarganya asal sudah saling disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.⁹

Menurut kepala KUA Sulang bahwa pernikahan dengan menyebutkan mahar berupa menghafalkan surat al-Ikhlas di anggap sah sesuai dengan hukum Islam dan pelaksanaannya sesudah ijab Qabul contoh pengucapannya:¹⁰

قبلت نكاحها وتزوجها بالمهر المذكور ورضة به المعجلا / حالا

Menurut Penghulu setempat : bahwa pernikahan itu harus mempunyai rasa yang cocok. Salah satunya dari usaha Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu dengan memberinya hak untuk memegang urusannya dan mahar berupa menghafal surat al-Ikhlas itu sah-sah saja tidak dilarang oleh agama karena dalam al-Qur'an tidak dijelaskan mengenai bentuk dan jenis mahar itu sendiri dan tidak dilarang dalam Islam.¹¹

Di dalam kebiasaan masyarakat dalam hal pelaksanaan mahar sama halnya yang telah disyariatkan dalam Islam, yaitu ada yang berupa sejumlah uang, emas, seperangkat alat salat dan hafalan al-Qur'an, yang mana benda tersebut agar diberikan kepada calon mempelai wanita. Apabila sang calon suami tidak menyanggupi atas mahar yang diminta oleh pihak calon mempelai wanita, maka ada keinginan mahar tersebut dengan cara kedua

⁸ Hasi wawancara dengan warga setempat Elfira, Selasa 4 Juli 2017, Pukul 10.00 WIB

⁹ Hasil wawancara dengan tokoh agama, Bapak Arif, Rabu 5 Juli 2017 pukul 10.00 WIB

¹⁰ hasil wawancara dengan Kepala KUA bapak H. Sulton, pada 23 Desember 2016 pukul 09.00 WIB

¹¹ hasil wawancara selaku Penghulu dengan Bapak Nur Khamid, Jum'at , 20 Desember 2016, pukul 14.00 WIB

calon mempelai harus ada persetujuan atau kesepakatan dalam mahar yang telah disetujui atau kesepakatan dalam mahar yang telah disetujui kedua pasangan tersebut.¹²

Cara seperti inilah masyarakat dapat meringankan agar sang calon mempelai laki-laki tidak mersa diberatkan akan mahar tersebut. Dan tentunya mempelai wanita dianjurkan untuk tidak menuntut mahar yang tinggi dikarenakan khawatir banyaknya para lelaki yang minder di dalam pernikahan dikarenakan ketidakmampuan mahar tersebut, itulah gunanya agar diketemukan kedua belah pihak agar mahar diringankan atau memudahkan akan hal pembayaran.¹³

Dalam pernikahan seorang laki-laki diwajibkan untuk membayarkan mahar kepada seorang perempuan, mahar bisa diberikan berupa materi maupun non materi. Adapaun mahar berupa non materi atau jasa banyak sekali macamnya seperti hafalan al-Qur'an pengajaran al-Qur'an, mengembala kambing,

Mahar berupa jasa termasuk kategori mahar yang jumlah kadar maharnya sangat rendah atau sedikit. Di dalam hukum Islam mahar tidak ditentukan jumlah kadarnya karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempit rezekinya. Selain itu tiap masyarakat mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, karena itu Islam menyerahkan masalah jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau keadaan dan tradisi keluarganya. Segala nash yang memberikan keterangan tentang mahar tidaklah dimaksudkan kecuali untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar tersebut, tanpa melihat besar kecilnya jumlah. Islam sangat menghendaki meluaskan jalan dan kesempatan kepada sebanyak mungkin laki-laki dan perempuan untuk menempuh hidup suami istri, agar masing-masing dapat menikmati hubungan yang halal dan baik. Untuk mencapai hal ini, tidak lain daripada harus memberikan jalan yang mudah dan sarana yang

¹² hasil wawancara selaku ketua Rt dengan bapak Reza, Jumat 7 Juli 2017, pukul 10.00WIB.

¹³ hasil wawancara selaku modin dengan bapak Mahmud, 11 Februari 2017, pukul 10.00 WIB

praktis sehingga orang-orang fakir yang sulit mengeluarkan biaya yang besar, padahal mereka merupakan jumlah terbanyak dari umat manusia yang mampu untuk berumah tangga. karena itu Islam tidak menyukai mahar yang berlebihan. Bahkan sebaliknya mengatakan bahwa setiap kali mahar itu lebih murah sudah tentu akan memberikan barakah dalam kehidupan suami istri dan mahar yang murah adalah menunjukkan kemurahan hati si perempuan.

C. Analisis Penerapan Mahar Berupa Jasa di KUA Sulang Kabupaten Rembang

Pernikahan mempunyai beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali Syari'at dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakannya manusia dengan baik. Oleh karena itu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk tatanan keluarga yang diliputi rasa kasih sayang, antara sesama anggota keluarga.

Salah satu keistimewaan Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusan dan memiliki sesuatu. Pada zaman jahiliyah seorang wanita tidak ada harganya, lebih-lebih ketika ada bayi lahir perempuan akan ditiadakan, tetapi sekarang Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin) dalam pernikahan.

Ketentuan adanya mahar dalam sebuah pernikahan ditetapkan dalam sebuah dalil atau nash baik dalam al-Qur'an maupun hadits Nabi saw dan juga Ijma' dikalangan para Ulama'.

Mahar merupakan suatu kewajiban yang harus dipikul oleh setiap calon suami yang akan menikahi calon istri sebagai tanda persetujuan dan kerelaan untuk hidup bersama sebagai suami istri.¹⁴ Mahar juga merupakan bukti kebenaran dan kesungguhan ucapan laki-laki atas keinginannya untuk menjadi suami terhadap wanita yang dicintainya. Mahar bukanlah harga atas

¹⁴ Mustafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009, h. 274.

seorang wanita. Dengan adanya mahar bukan berarti bahwa wanita menjual dirinya dengan mahar tetapi ia membuktikan kebenaran, kesungguhan, cinta dan kasih sayang laki-laki yang bermaksud dengan mahar.¹⁵

Pada zaman modern sekarang, tidak jarang kedua calon mempelai sudah sepakat akan nilai mahar tertentu yang mungkin bersifat simbolis atau unik. yang biasanya digunakan sebagai mahar anatara lain cincin dari logam mulia, sejumlah uang tunai dengan nilai tertentu. Namun tetapi bentuk-bentuk mahar dalam masyarakat sangat bermacam-macam. Inilah yang membuat masyarakat beragam akan kebudayaan termasuk mahar diantara bisa berupa uang, emas, alat sholat, hafalan al-Qur'an, dan lain-lain.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara di desa Sulang bahwa pernikahan dengan mahar berupa jasa, yaitu hafalan al-Qur'an surat al-Ikhlas sebanyak 3x.

Hal ini seperti mahar Nabi Musa ketika menikahi puterinya Nabi Syu'aib berupa jasa menggembalakan kambing selama delapan tahun atau maharnya Sahl kepada seorang perempuan dengan mahar berupa hafalan surat atau saat Nabi Muhammad SAW menikahi Sofiyah dengan maskawin membebaskan Sofiyah dari status budak maupun ketika Nabi Muhammad SAW menikahkan seseorang dengan mahar berupa hafalan al-Qur'an.¹⁶

Seperti kita ketahui bahwa pernikahan pada zaman sekarang ini adalah suatu yang sudah menjadi umum, pastinya berhubungan yang namanya mahar. Dan mahar dikalangan masyarakat yang lebih umum adalah memberikan mahar berupa uang, tetapi agama juga membolehkan mahar berupa manfaat atau jasa dengan manfaatnya sendiri.

¹⁵ Imam Wahyu Winarsih, *Tuntunan Melamar dan Menikah Islam*, Sabda Media, Yogyakarta, 2012, hlm.123

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006, h. 92.

Mengenai bentuk mahar yang terjadi di masyarakat berupa hafalan dan pengajaran al-Qur'an beberapa ulama fiqh berbeda pendapat mengenai hal itu. Yang mendasari perbedaan tersebut karena para ulama' madzhab fiqh dalam menetapkan hukum atas masalah-masalah yang ada menggunakan ijtihad, ijtihad sendiri menurut etimologi ialah bersungguh-sungguh dalam menggunakan tenaga baik fisik maupun pikiran, seperti yang dikemukakan oleh Ghazali, biasanya tidak digunakan kecuali pada hal-hal yang mengandung kesulitan.

Sedangkan ijtihad secara umum itu seperti apa yang dikemukakan oleh Abu Zahra ijtihad adalah mencurahkan seluruh kemampuan secara maksimal, baik untuk mengistimbatkan hukum syara' maupun dalam penerapannya.¹⁷

Adapun sumber dasar yang digunakan imam madzhab dalam menentukan permasalahan sebagai berikut:

1. Imam Abu Hanifah

Dalam berijtihad dasar-dasar yang digunakan ulama' madzhab ialah: Secara teoritis Abu Hanifah secara berurutan didasarkan kepada: al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas, Istihsan, dan Urf, tetapi karena Abu Hanifah menerapkan syarat yang begitu ketat maka pada kenyataannya penggunaan dasar-dasar itu ialah: al-Qur'an, qiyas, Ijma', Sunnah, Istihsan, dan urf.¹⁸

2. Imam Malik

Sesuai dengan volume penggunaannya maka urutan dasar-dasar yang digunakan ialah: al-Qur'an, Ijma', Hadits, qiyas, dan mashalih mursalah.¹⁹

3. Imam Syafi'i

Baik menurut urutan-urutan secara teoritis maupun dalam kenyataan penggunaan volume penggunaannya dalil-dalil yang dipakai ialah: al-Qur'an, Hadits, ijma', qiyas.²⁰

¹⁷ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, cet III, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 245-246.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, cet I, terj, Abdul Hayyie al-kattani, dkk., Gema Insani, Jakarta, 2011, hlm. 40.

¹⁹ *Ibid*, hlm.42

²⁰ *Ibid*, hlm.45

4. Imam Ahmad bin Hambal

Secara berurutan dalil yang digunakan ialah: al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan qiyas.²¹ Rasulullah saw menyeru kepada umatnya agar memuliakan wanita, dan dalam perkawinan dengan cara memberi mahar, mahar adalah salah satu kewajiban yang harus dipikul oleh calon suami yang akan menikahi calon

Dari pendapat para ulama' Imam Madzhab terdapat pendapat yang berbeda-beda antara ulama' satu dengan ulama' yang lainnya, dimana dengan adanya perbedaan pendapat tersebut menunjukkan betapa banyaknya pemikir-pemikir Islam yang dapat kita jadikan pedoman atau sandaran dalam menjalankan ibadah kita, dimana para ulama'-ulama' tersebut pastinya telah memiliki dasar-dasar yang tidak perlu diragukan lagi untuk kita anut.

Rasulullah saw menyeru kepada umatnya agar memuliakan wanita, dan dalam pernikahan dengan cara memberi mahar, mahar adalah salah satu kewajiban yang harus dipikul oleh calon suami yang akan menikahi calon istri sebagai tanda persetujuan dan kerelaan untuk hidup bersama sebagai suami istri.²² pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Syari'at Islam memungkinkan maskawin itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu, bahkan meskipun hanya lantunan ayat suci Al-Quran yang dihafal oleh mempelai laki-laki.

Berdasarkan sumber dasar yang telah dipaparkan di atas, sehingga imam madzhab dalam menentukan permasalahan tentang mahar jasa sangat berbeda-beda. adapun pemaparannya sebagai berikut:

²¹ *Ibid*, hlm.47

²² Mustafa kamal pasha, *Loc.Cit*

Tabel:²³

No	Ulama'	Hukum	Alasan
1	Imam Hanafi	Tidak membolehkan	Karena mahar yang berupa jasa atau manfaat tidak termasuk harta yang tidak boleh mengambil upah darinya, sehingga tidak sah dijadikan mahar, namun darinya wajib dibayar dengan mahar mitsil.
	a) Fuqoha Hanafi Mutaqddimin	Tidak membolehkan	Karena mahar tersebut bukan termasuk harta
	b) Fuqoha Hanafi Muta'akhirin	Membolehkan	Karena kebutuhan akibat perubahan kondisi dan kesibukan manusia dengan perkara kehidupan. ²⁴
2	Imam Maliki	Pertama tidak membolehkan tetapi akhirnya membolehkan	Karena mahar berupa manfaat atau jasa tersebut bukan termasuk harta dan setelah itu beliau menganut madzhab-madzhab yang lain membolehkan karena termasuk harta jadi beliau membolehkan
3	Imam Syafi'i	Membolehkan	Karena mahar yang berupa jasa atau manfaat yang dapat diupahkan sah dijadikan mahar.
4	Imam Hambali	Membolehkan	Karena mahar berupa manfaat atau jasa sama halnya mahar berupa benda, dengan syarat manfaat harus diketahui.

Tabel tersebut tampak bahwa dalam perspektif Imam Abu Hanifah mengenai mahar mengajarkan al-Qur'an atau melayani istri yang menurut Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafiy yang merupakan murid dari Imam Abu Hanifah dalam kitab Syarh Fathul Qadir yaitu:

²³ Syeikh Abdurrahman al- Jaziri, *Fiqh'ala madzhabil 'arba'ah*, juz IV, (Beirut: Libanon, Darul al-Kutub al-'Ilmiyah, tth), hlm. 98.

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 238.

وإن تزوج حر امرأة على خدمته لها سنة أو على تعليم القرآن صح النكاح و لها مهر المثل، وقال محمد لها قيمة خدمته سنة وإن تزوج عبد امرأة بإذن مولاه على خدمته لها سنة جاز ولها الخدمة

Artinya: “Jika seseorang yang merdeka menikah dengan mahar akan melayani istri 1 tahun atau mengajarnya al-Qur’an, maka bagi istri adalah mahar mitsil. Muhammad berkata: bagi istri tersebut adalah harga pelayanan. Jika seorang hamba sahaya menikah dengan izin tuannya dengan mahar melayani istri selama 1 tahun, maka diperbolehkan dan bagi istri mendapat pelayanan suami tersebut”.²⁵

Penjelasan dari kitab di atas adalah jika seseorang yang merdeka, menikah dengan mahar akan melayani istri selama satu tahun atau mengajarnya al-Qur’an, maka bagi istri adalah mahar mitsil.

Hukum mengajarkan al-Qur’an sebagai mahar menurut Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi dengan mengutip Imam Abu Hanifah yaitu bahwa mengajarkan al-Qur’an sebagai mahar adalah fasad (rusak) dan harus mengganti mahar mithil. Alasan hukumnya terdapat dalam kitab Syarh Fathul Qadir karangan Imam Ibnu al-Humam, sebagai berikut:

ولأبي حنيفة أن الموجب الأصلي مهر المثل إذهو الأعدل والعدل عنه عند صحة التسمية وقد فسدت لمكان لجهالة

Artinya : “Menurut Abu Hanifah, sesungguhnya yang asli diwajibkan adalah mahar mitsil karena mahar mitsil itu yang paling adil dan walaupun ada yang mengadakan perpindahan memilih tidak memakai mahar mitsil itu dibolehkan ketika mereka telah memilih mahar musamma, menurut Abu Hanifah itu tidak sah atau rusak karena tidak jelas”.²⁶

Golongan madzhab Hanafiyah tidak membolehkan mengajarkan al-Qur’an sebagai mahar, karena berdasarkan pendapat mereka bahwa mengambil upah mengajarkan al-Qur’an adalah haram, dan diganti dengan mahar mitsil. Batas minimal mahar adalah 10 dirham, dengan mengemukakan dalil yang diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dan al-Baihaqi sebagai berikut:

²⁵ Imam Kamal bin Muhammad bin Abdulrahim al-Ma’ruf bin al-Humam al-Hanafi, Syarh Fathul al-Qadir, Juz 3, Darl al-Kutub al-‘Ilmiyah, Beirut Libanon, tt, hlm. 326

²⁶ Ibid, hlm.339

عن جابر بن عبد الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح النساء إلا كفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم

Artinya : “Dari Jabir ibn Abdullah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: *Jangan nikahkan wanita kecuali sekufu’ dan jangan mengawinkan wanita kecuali para walinya, dan tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham*”.²⁷

Imam Malik mengatakan mahar jasa seperti pengajaran al-Qur’an dan sebagainya, menghuni (memanfaatkan) rumah, atau pelayanan hamba sahaya, patut menjadi mahar, apabila mahar berupa jasa atau manfaat itu terlanjur terjadi.

Ibnu al ‘Arabiyy salah satu dari murid Imam Malik, mensahkan sesuatu yang bermanfaat dijadikan mahar, seperti membolehkan mengajarkan al-Qur’an sebagai mahar, sama dengan pendapat Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hambal.²⁸

Mahar tidak memiliki batas minimum dan batas maksimum. Kaidahnya adalah segala sesuatu yang dapat menjadi harga, baik berupa benda maupun manfaat bisa dijadikan mahar, dan telah dijelaskan bahwa disunahkan mahar tidak kurang dari 10 dirham dan tidak lebih dari 500 dirham. Diperbolehkan menikah dengan mahar manfaat yang diketahui, seperti mengajarkan al-Qur’an.

Imam Syafi’i membolehkan adanya mahar dengan menjahit pakaian, membangun rumah, melayani sebulan, atau mengajarkan al-Qur’an kepada istri, yang merupakan mahar jasa. Menurut Imam Syafi’i, setiap manfaat yang dimiliki dan halal harganya serta mempunyai nilai kesederhanaan pada mahar itu lebih beliau sukai. Beliau memandang sunnah, bahwa tidak berlebih pada mahar. Hal ini terdapat dalam kitabnya al-Umm sebagai berikut:

²⁷ Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa Abu Bakr al-Baihaqiyy, *Sunan al-Baihaqiyy al-Kubra*, Juz VII, Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, 1994, hlm 240.

²⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz II, Dar al-Fikr, Beirut, 1409 H/1989 M, hlm. 20 dan 27.

قال الشافعي: يجوز أن تنكحه على أن يخط لها ثوبا أو يبنى لها دارا أو يخذ منها شهرا أو يعمل لها عملا الشافعي ما كان أو يعلمها قرآنا مسمى أو يعلم لها عبدا وما أشبه هذا

Artinya : “Imam asy-Syafi’i berkata: Boleh bahwa wanita itu mengawini seorang laki-laki untuk menjahit kepadanya pakaian atau membangun baginya rumah atau melayani sebulan atau lelaki itu berbuat baginya suatu perbuatan apa saja atau ia mengajarkan al-Qur’an yang disebutkan atau ia mengajarkan bagi wanita itu seorang budak dan yang serupa dengan ini”.²⁹

Imam Syafi’i berkata bahwa tidak disebut “*alaiq*” kecuali sesuatu yang bernilai harta walaupun sedikit dan tidak dinamakan harta kecuali sesuatu yang bernilai dan bisa diperjual belikan.

Imam Ahmad Hambali dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, menerangkan tentang mengajarkan satu surat dari al-Qur’an setelah menikah, yaitu:

عن سهل ابن سعد الساعدي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل انطلق فقد زو جنكها فعلها سورة من القرآن

Artinya : “Dari Sahl bin Sa’ud as-Sa’idiy bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada seseorang pergilah, karena aku telah menikahkan kamu dengan dia, kemudian lelaki itu mengajarkan istrinya satu surat dari al-Qur’an”.³⁰

Seorang merdeka sah menikah dengan seorang wanita dengan mahar melayaninya selama waktu tertentu, atau dengan mahar mendatngkan pelayan merdeka untuk melayani mempelai wanita selama waktu tertentu, lebih-lebih jika yang didatangkan adalah pelayan hamba sahaya. Sah menikah dengan mahar perbuatan yang diketahui seperti menjahit pakaian tertentu, baik ia sendiri yang menjahit atau orang lain, jika pakaian tersebut rusak sebelum dijahit maka mempelai lelaki wajib membayar setengah harga upahnya, meskipun ia mengeluarkan talak sebelum berhubungan suami istri.

Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Ahmad Hambali tersebut bila diperhatikan, maka menurut penulis bahwa Imam Syafi’i dan Imam Ahmad

²⁹ Ismail Yakub, *Terjemah al-Umm*, Jilid V, CV. Faizan, , Jakarta, 1984, hlm. 287.

³⁰ Al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, Darl al-Fikr, Beirut, t.t, h.401.

Hambali hendak meringankan kaum laki-laki yang ingin menikah dengan mahar non materi yang berupa jasa atau manfaat, dengan tidak memberikan syarat yang sulit yaitu pekerjaan atau setiap sesuatu yang dapat diupahkan atau mendatangkan manfaat yang baik bagi istri maka sah dijadikan mahar.

Tampaknya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Hambali menilai bahwa perkawinan itu jangan dipersulit tapi agar dipermudah termasuk persoalan maskawin yang terkadang menjadi kendala bagi sebagian orang (kaum pria) yang ingin menikah, terutama memberikan mahar yang tidak berupa materi.

Pendapat Imam Syafi'i, Ishaq dan Hasan bin Salih, Imam Ahmad Hambali dan Imam Malik, dalam hal ini upah boleh dijadikan mahar, apabila memang upah yang dijadikan mahar itu ada, sehingga kemanfaatan dari upah (jasa) tersebut menempati posisi mahar. Sedangkan menurut pendapat Imam Hanafi melarang (tidak memperbolehkan) memberikan mahar dengan mengajarkan Al-Quran atau upah dari hasil mengajarkan al-Quran, karena tidak sebanding dengan harta. Hal itu juga sesuai dengan hadits:

عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اعظم النكاح بركة ايسره مؤونة

Artinya : *“Dari Aisyah bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya pernikahan yang paling agung adalah pernikahan ang paling murah maharnya.”*³¹

Islam memberikan hak kepada kaum wanita untuk menuntut mahar dari laki-laki yang akan menikahinya menurut yang dia kehendaknya, tetapi Islam memberikan motivasi bahwa wanita yang paling berkah adalah wanita yang ringan maskawinnya.

Mahar sebenarnya memiliki nilai penting dalam perkawinan dan sebagai pemberian yang wajib dalam suatu akad perkawinan, sebagaimana firman Allah QS. an-Nisa' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: *“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian*

³¹ Abu Abdullah al-Syaibani, *Musnad bin Hanbal*, Juz VI, Dar Ihya al-Taris al-Arabi ,Beirut, tt, hlm. 82.

jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
(QS.an-Nisa' : 4)³²

Hadits Nabi yang memperkuat statemen yang mewajibkan memberikan mahar berupa jasa atau manfaat kepada calon istri sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهْبُ لَكَ نَفْسِي قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَاطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضَ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرُوجْنِيهَا فَقَالَ وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَذْهَبَ إِلَى أَهْلِكَ فَأَنْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِذَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَأَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا عَدَدُهَا فَقَالَ تَقْرُؤُهَا عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبَ فَقَدْ مَلَكَتْهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ (رواه البخارى)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Hazim dari ayahnya dari Sahl bin Said al-Saidy berkata: "Seorang perempuan telah datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya datang untuk menyerahkan diriku kepadamu". Kemudian Rasulullah SAW, memandang wanita itu dan memperhatikannya, lalu beliau menundukkan kepalanya. Setelah wanita itu tahu bahwa Rasulullah SAW tidak berhasrat kepadanya, maka duduklah ia. Tiba-tiba salah seorang sahabat Nabi SAW berdiri dan berkata : "Wahai Rasulullah SAW, nikahkanlah saya dengannya jika memang engkau tidak berhasrat kepadanya". Lalu Nabi SAW, bertanya kepada laki-laki tersebut: "Adakah kamu mempunyai sesuatu?" Dia menjawab: "Tidak, demi Allah saya tidak mempunyai sesuatu". Maka Nabi SAW bersabda: "Pergilah kepada ahlimu dan carilah apakah kamu menemukan sesuatu? Kemudian dia pergi dan datang kembali seraya berkata: "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak menemukan sesuatu walaupun cincin dari besi, akan tetapi hanya sarung ini

³²Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2006, hlm. 61.

yang saya miliki ". Sahl berkata : "Karena sarung itu tidak ada selendangnya, maka harus dibagi menjadi dua". Rasulallah SAW bertanya: "Dan apa yang akan kamu lakukan dengan sarung itu?" jika sarung itu kamu pakai, maka ia tidak dapat memanfaatkannya, dan jika ia memakainya maka kamu tidak dapat memakai apa-apa". Sahabat itu duduk lama sekali, kemudian ia berdiri lalu pergi ketika Rasulallah SAW tahu bahwa sahabat itu pergi, maka beliau mengutus seseorang untuk memanggilnya. Setelah ia datang Rasulallah SAW bertanya : "Surat apa yang kamu hafal dari Al-Qur'an?" jawabnya : "yang aku hafal surat itu dan surat itu (ia menyebutkannya)". Tanya beliau : "Apakah kamu hafal surat-surat itu diluar kepala?" jawabnya : "ya". Maka Nabi SAW, bersabda : "Aku nikahkan kamu dengannya dengan maskawin beberapa ayat Al-Qur'an yang kamu hafal". (Hadits Riwayat Imam Bukhari)³³

Sabda Nabi بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ mempunyai 2 tafsiran diantara para ulama. sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, yaitu :

- 1 Apa yang bisa kamu ajarkan dari al-Qur'an atau kadar tertentu dari al-Qur'an dan menjadikan pengajaran tersebut sebagai mahar. Tafsiran ini disebutkan oleh Imam Malik dan dikuatkan juga oleh sebagian jalan yang shahih dari riwayat ini, maka sang suami wajib mengajarkan al-Qur'an sebagaimana yang sudah dijelaskan dan dalam hadits Abu Hurairah disebutkan secara spesifik kadar ayat yang diajarkan yaitu 20 ayat.
- 2 tafsiran yang memaknai huruf ba' di sini dengan makna lam, sehingga maknanya karena sebab ada yang ada padamu dari al-Qur'an maka hafalan tersebut membuatmu mulia dan layak menikahi istrimu tanpa mahar karena I suami adalah seorang penghafal al-Qur'an menghafal sebagiannya. Yang dimaksud menjadikan hafalan al-Qur'an sebagai mahar adala sang suami mengajarkan hafalan al-Qur'an kepada istrinya, bukan sekedar membacakannya.³⁴

³³ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz V, Darul Kutub Al'ilmiah, Beirut Libanon, 1992, hlm. 444.

³⁴ Al-Imam al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari bi Syarah Shahih Bukhari*, Maktabah Darussalam, Riyadh, Cet. I, 1997, juz 9, hlm.212

Hadits di atas selain memberi penjelasan tentang wajibnya memberi mahar juga menjelaskan bahwa mahar tidak ada batasan kadarnya, sebab sebetuk cincin besi atau mengajarkan al-Qur'an bisa dijadikan alasan bahwa mahar dapat berupa harta dan dapat pula berupa jasa atau manfaat yang sah dijadikan mahar dalam pernikahan.

Menurut peneliti, bahwa pendapat ulama di atas dan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, bila ditinjau dari segi non materi (jasa atau manfaat), mahar dengan mengajarkan al-Qur'an, masuk Islam, memerdekakan budak, atau pengajaran ilmu-ilmu agama lainnya dapat mendatangkan banyak keuntungan. Di samping itu juga banyak mendatangkan kemanfaatan, menikah dengan mahar tersebut mendatangkan banyak pahala tersendiri bagi suami atau istrinya, yang demikian ini jauh lebih mulia dibandingkan dengan harta benda yang bernilai jutaan. Hal ini akan dirasakan bagi mereka yang mengerti dan memahami manfaat mahar tersebut. Jika diukur dengan materi, maka tidak bisa disepadankan nilainya yang penting kedua belah pihak atas dasar sukarela, sehingga boleh saja memberikan mahar berupa materi maupun non materi yang berupa jasa atau manfaat.

Masyarakat menganjurkan untuk membiasakan wanita yang laki-lakinya ingin melakukan pernikahan janganlah berlebih-lebihan di dalam mahar ditakutkan atau dikhawatirkan akan timbul sifat sombong, takabur dan kering jiwanya dari agama, mereka menuntut atau memberikan mahar lebih banyak hanya untuk kesombongan belaka. Mereka tidak bermaksud mengambilnya dari suami, sementara dia berniat tidak akan memberi hanya kepada mereka. Jika suami bermaksud membayarkannya tetapi biasanya ia tidak mampu maka akan memberatkannya dan menjadi tanggungjawab yang berat pula, serta menjadinya kehilangan harga diri.

Pemberian mahar dilaksanakan sebelum akad pernikahan berlangsung, sesuai dengan modal yang ada, tidak usah dilebihkan takut ada rasa sombong di dalam hatinya seakan-akan menunjukkan harta kekayaannya yang ia peroleh.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 sub d, menyebutkan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.³⁵

Pasal 30 merumuskan bahwa, “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.³⁶ Garis hukum Pasal 30 KHI di atas, menunjukkan bahwa calon mempelai pihak laki-laki berkewajiban untuk menyerahkan sejumlah mahar kepada calon mempelai perempuan, namun, jumlah, bentuk, dan jenisnya diatur berdasarkan kesepakatan antara pihak mempelai laki-laki dengan pihak mempelai wanita.

Hal ini berarti ketentuan garis hukum di dalam al-Qur'an dan al-Hadits mengenai jumlah maksimal dan jumlah minimal pemberian mahar dari calon mempelai dimaksud tidak ada ketentuannya. Oleh karena itu, diserahkan kepada kedua pihak mengenai jumlah mahar yang disepakati sehingga persoalan mahar dalam perkawinan antara satu suku dengan suku lainnya di dalam masyarakat yang beragama Islam berbeda-beda, namun pada prinsipnya adalah yang bermanfaat bagi pihak mempelai wanita.³⁷

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam (pasal 31 KHI).³⁸ Kesederhanaan dan kemudahan penentuan mahar yang dimaksud, menunjukkan bahwa hukum perkawinan dalam Islam berbeda dengan hukum kontrak sewa-menyewa dalam aspek hukum keperdataan lainnya, sehingga hukum perkawinan dimaksud, mengandung nilai-nilai ibadah kepada Allah yang mewujudkan hak dan kewajiban yang bernilai ibadah diantara pihak calon mempelai laki-laki kepada pihak mempelai calon wanita.³⁹

³⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademi Pressindo, hlm.113.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 120.

³⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 24-25.

³⁸ Abdurrahman, *loc. cit.*

³⁹ Zainuddin Ali, *op. cit.*, hlm. 25.

Menurut peneliti, masyarakat desa Sulang sebagian dalam memahami mahar berupa jasa hanya sebagai gambaran tentang kesederhanaan saja yang tidak bisa dijadikan materi. Masyarakat desa Sulang masih minim sekali dalam memahami mahar berupa jasa dan merupakan hal yang langka dilakukan oleh seorang perempuan meminta mahar berupa mahar berupa jasa karena ditakutkan atau dikhawatirkan belum bisa mengambil manfaat dari mahar berupa jasa tersebut.

Dari keterangan di atas sangatlah berguna bagi kebanyakan orang khususnya untuk calon mempelai perempuan yang sering menentukan mahar secara berlebih lebihan dan tidak memedulikan kondisi suami yang miskin. Sehingga tidak terasa ternyata hal ini semakin menambah kesulitan.

Mahar yang banyak hukumnya tidak menjadi makruh, jika tidak bertujuan untuk berbangga diri dan kesombongan. Juga tidak untuk hura-hura serta tidak memberatkan pihak suami, sampai ia harus melibatkan orang lain dalam masalah ini. Jangan sampai hal ini membuat suami disibukan dengan tanggungan yang ia pikul, disebabkan jumlah mahar yang begitu berat, dengan berbentuk utang dan pinjaman. Inilah standar yang tepat untuk menjaga mashlahat bersama dan menghindarkan manusia dari bahaya yang bisa saja timbul tanpa terduga, baginya untuk melakukan pernikahan. Dari jumlah ataupun nilai mahar yang berlebih-lebihan ini, tidak diragukan lagi bahwa hukumnya makruh. Bahkan bisa menjadi haram, terutama jika pihak istri memberikan beban-beban lain yang harus ditanggungnya, seperti harus membeli pakaian yang mahal harganya, perkakas dan perlengkapan rumah yang mahal, kendaraan mewah dan walimah atau resepsi yang mewah.

Dasar kerelaan dan suka sama suka menjadi fondasi yang sangat penting dalam membina rumah tangga, apabila kaum laki-laki dipersulit dalam pernikahan melalui persyaratan yang berupa materi (benda atau harta) yang jumlahnya harus besar dan juga ditentukan, maka ini akan menjadi masalah bagi kaum pria yang tidak mampu, serta ditambah lagi dengan pemberian mahar non materi (Jasa atau manfaat) yang harus jelas mempunyai sisi manfaat yang baik. Besarnya maskawin tidak menjamin langgengnya

sebuah rumah tangga, karena banyak factor lain yang mempengaruhi keutuhan rumah tangga.

Dalam konteks masyarakat desa sulang , yang sebagian besar menganut faham Syafi'iyah yaitu mengenal dan memperbolehkan adanya pemberian mahar jasa atau manfaat dalam akad pernikahan, jumhur ulama' telah sepakat bahwa mahar memang bukan salah satu rukun maupun syarat dalam sahnya sebuah pernikahan.

Peristiwa yang terjadi dalam masa Rasulullah saw tentang mahar berupa cincin besi dan mengajarkan beberapa ayat al-Qur'an dan juga mengajarkan Hukum-hukum agama kepada istrinya, apabila dikaitkan dengan social kultur pada zaman sekarang ini, mahar berupa cincin besi, pengajaran beberapa ayat suci al-Qur'an maupun mengajarkan hukum-hukum agama yang sangat jarang dilaksanakan, karena banyak ditemui adat pemberian mahar di Indonesia ini atau pada zaman sekarang ini memberikan mahar berupa cincin, uang, atau barang lainnya yang hampir semuanya berupa seperangkat alat shalat dan juga sebuah kitab suci al-Qur'an.

Hal ini seakan-akan menjadi suatu keharusan atau kewajiban tersendiri di setiap perkawinan pada akhirnya, kebiasaan ini menjadi suatu tradisi yang seakan-akan tidak *afdhal* (sah) kalau tidak dilaksanakan, karena adat kebiasaan ini yang ditentukan oleh calon istri dan calon suami, dan ada juga yang kehendak calon istri dengan menyebutkan beberapa keinginan yang di minta.

Menurut peneliti mahar bukanlah suatu yang mudah dan juga bukan suatu yang sukar. Dalam artian, segala sesuatu yang dijadikan sebagai mahar terdapat konsekuensinya, karena sedikit atau banyaknya mahar yang diberikan kepada calon istrinya intinya kembali pada kemanfaatan benda atau jasa itu sendiri.

Jika mahar yang diberikan berupa mengajarkan beberapa ayat suci al-Qur'an atau mengajarkan ilmu-ilmu Agama lainnya baik masalah ibadah atau masalah yang terkait dengan ubudiyah, maka ini bisa dilakukan bertahap, tidak asal meminta dan juga memberikan mahar semata, tetapi lebih kepada

tujuan dan manfaat dari benda atau jasa itu sendiri dan diharapkan dapat terhindar dari hal-hal yang menyimpang dari ajaran agama, serta dapat lebih menunjang tinggi ketentuan Agama yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.

Nabi Muhammad saw mengizinkan sahabat menikah dengan mengajarkan beberapa ayat dari al-Qur'an, karena nabi memuliakan atas hafalan tersebut, dengan demikian tidak selayaknya mushaf al-Qur'an kita jadikan trend dimasa kini dalam memberikan mahar kepada calon istri. Memberikan mahar dengan "seperangkat alat shalat", akan membawa kebaikan dan juga mendatangkan kemashlahatan bagi mereka yang memahami akan kegunaan dan keagungannya, kecuali mereka yang memberikan mahar "seperangkat alat shalat" hanya sebagai tradisi semata. Hal ini karena kemuliaan dan keagungan al-Qur'an sebagai kitab suci umat muslim.

Kecenderungan masyarakat desa Sulang menganggap mahar harus berupa harta benda yang berharga, sedangkan mahar berupa jasa atau manfaat belum biasa dilakukan pada zaman sekarang khususnya di Indonesia, padahal mahar non materi bisa saja mempunyai manfaat atau nilai yang jauh lebih berguna bagi diri istri yang lebih menekankan nilai ibadah.

Mahar berupa jasa ini bisa menjadi syi'ar tetapi bisa juga menjadi sarana untuk mendapatkan penilaian social. *Pertama*, kita mengarahkan masyarakat pada suatu kesan yang baik terhadap Agama dan mudah-mudahan hati mereka bergerak. *Kedua*, penilaian masyarakat mengarahkan kita untuk menentukan mahar yang layak, baik, dan pantas.

Hal ini tidak relevan dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa mahar berupa jasa atau mahar non materi terutama dalam mengajarkan beberapa ayat al-Qur'an tidak sah dijadikan mahar dalam akad perkawinan dan digantikan dengan mahar mitsil. Dan sejalan dengan pendapat Imam Madzhab yang lainnya yang sah menjadikan mahar non materi atau jasa atau manfaat dalam akad pernikahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian serta analisis-analisis yang telah penulis paparkan pada bab-bab terdahulu, maka dapat di ambil beberapa kesimpulan sekaligus jawaban atas rumusan masalah yang ada, uraian tersebut sebagai berikut:

1. Konsep mahar berupa jasa menurut fiqh modern ini terkait dengan pendapat Imam Madzhab tentang mahar berupa jasa. Pendapat-pendapat tersebut adalah: 1). Imam Abu Hanifah, tidak membolehkan terutama mahar berupa jasa atau manfaat dalam membacakan atau mengajarkan ayat-ayat al-Qur'an karena mahar tersebut tidak termasuk harta yang tidak boleh mengambil upah darinya, sehingga tidak sah untuk dijadikan mahar, namun darinya wajib dibayar mahar mitsil. 2). Imam Malik Hukum awalnya tidak membolehkan karena manfaat bukan termasuk harta, tetapi melihat ulama'-ulama' yang lain membolehkan Imam Malik juga membolehkan dengan alasan mahar manfaat atau jasa patut menjadi mahar, Karena sama halnya dengan harta. 3). Imam Syafi'i membolehkan karena mahar yang berupa jasa atau manfaat yang dapat di upahkan sah dijadikan mahar. 4). Imam Ahmad Hambali membolehkan karena mahar berupa manfaat seperti halnya mahar berupa benda, dengan syarat manfaat harus diketahui.

2. Penerapan mahar berupa jasa di KUA Sulang

Keterkaitan pemberian mahar berupa jasa dalam akad perkawinan dengan konteks sekarang ini sesuai dengan KHI, bahwa mahar boleh berupa barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (KHI Pasal 1 sub d). Mahar itu bisa berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan serta berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak baik bentuk dan jenisnya (KHI Pasal 30 dan 31).

Di dalam penerapan mahar berupa jasa di KUA Sulang diperbolehkan asal atas persetujuan kedua belah pihak.

Di dalam kebiasaan masyarakat desa Sulang dalam hal pelaksanaan mahar sama halnya yang telah disyariatkan dalam Islam, yaitu ada yang berupa sejumlah uang, emas, seperangkat alat salat dan hafalan al-Qur'an, yang mana benda tersebut agar diberikan kepada calon mempelai wanita.

Masyarakat desa Sulang dalam memahami pelaksanaan mahar berupa jasa hanya sebagai gambaran tentang kesederhanaan saja yang tidak bisa dijadikan materi dan hal yang langka dilakukan oleh seorang perempuan meminta mahar berupa mahar berupa jasa karena ditakutkan atau dikhawatirkan belum bisa mengambil manfaat dari mahar berupa jasa tersebut.

B. Saran

Berdasarkan atas penelitian penerapan mahar berupa jasa (studi di KUA Sulang, peneliti memberikan beberapa saran yang berkaitan pembahasan skripsi ini:

1. Seiring perubahan zaman, maka permasalahan dalam masyarakat semakin kompleks, maka penyelesaian yang bijaksana dapat di ambil dari Hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah dan Hukum-hukum yang lahir dari keduanya. Bagaimana pun juga dasar hukum yang telah diyakini itu sebagai petunjuk dan mampu memberikan jalan keluar dari problem tersebut dan perlu di tafsirkan kembali dengan kebutuhan umat masyarakat saat ini.
2. Islam menyukai kemudahan, maka mudahkanlah urusan pernikahan kalian semua, salah satunya adalah mempermudah urusan mahar. Hal ini Islam juga memiliki aturan tersendiri dan tidak ada ketentuan yang pasti tentang kadar mahar, akan tetapi dianjurkan agar segala sesuatu yang kita jadikan mahar tersebut tidak berlebihan serta mempunyai manfaat agar tidak mubadzir.

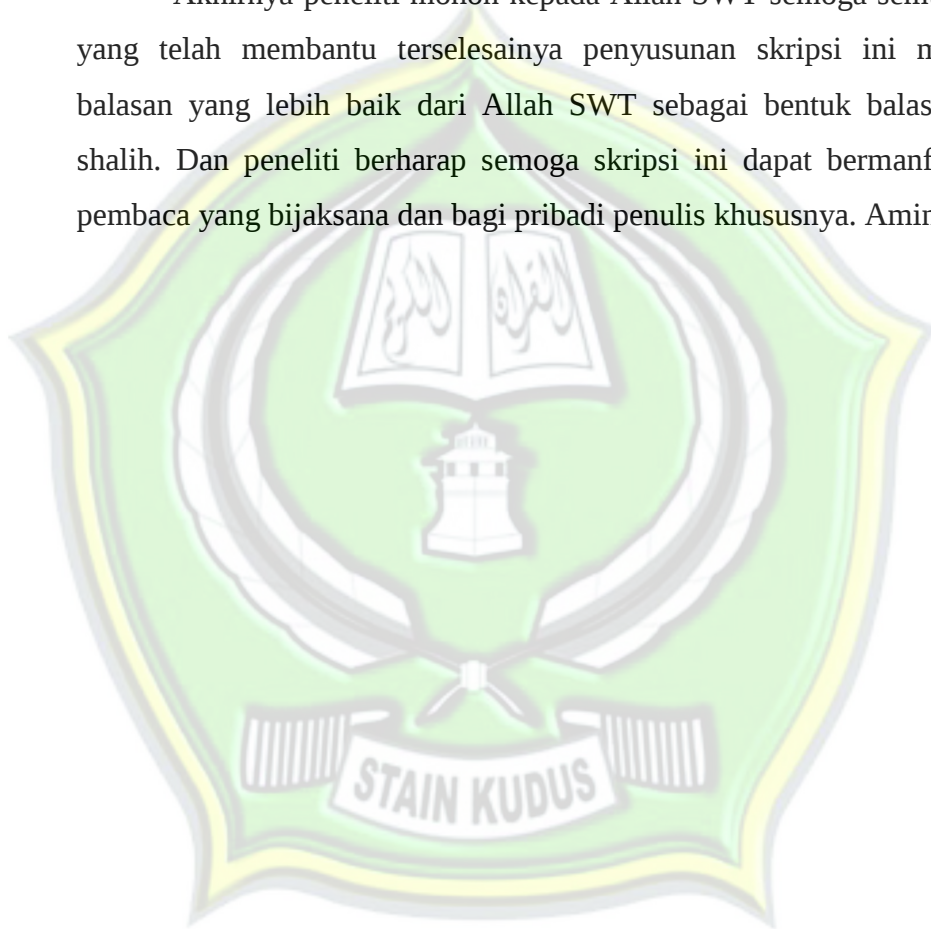
3. Al-Qur'an sebagai kitab umat Islam yang sangat mulia, sudah sepatutnya kita menghargai dan mengagungkannya. Aktualisasi dari pengagungan itu adalah tidak menggunakan al-Quran, termasuk alat shalat sebagai mahar dalam pernikahan hanya karena mengikuti tren yang berkembang di masyarakat kecuali dia paham dan yakin dapat memanfaatkan al-Qur'an atau alat shalat tersebut dengan baik dan benar, begitu pula sebaliknya dengan mahar berupa jasa baik yang mengajarkan al-Qur'an, menghafalkan al-Qur'an, masuk Islam, ataupun dengan suatu pekerjaan yang lain harus mempergunakan atau memanfaatkannya dengan baik.
4. Kepada wanita-wanita solehah apabila engkau dipinang oleh seorang laki-laki dan dia hendak menikahimu, dan apabila engkau ditanya tentang mahar, katakanlah atau mintalah suatu yang tidak memberatkan laki-laki, karena Islam menyukai orang-orang yang meringankan beban sesama muslim.
5. Marilah kita selalu mendekatkan diri pada sang Ilahi Rabbi yang selalu melimpahkan rahmatNya yang tiada batas dan tiada tara pada kita dan disiplin dalam beribadah karena menikah adalah suatu ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah.

C. Penutup

Segala puji dan syukur kita persembahkan keharibaan Allah yang Maha Pengasih yang senantiasa melimpahkan rahmat dan pertolongannya serta memberikan kejernihan berfikir kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Masih peneliti harapkan demi kesempurnaan studi lebih lanjut, atau tidak menutup kemungkinan bisa dikembangkan lebih jauh, lebih mendalam apalagi secara prioritas adalah lembaga atau perguruan tinggi yang bergerak dalam kajian Syari'ah. Demi menutup kekurangan yang selama ini peneliti alami. Akhirnya peneliti juga berharap adanya pendiskripsian yang lebih mendalam mengenai *“penerapan mahar berupa jasa(studi di KUA Sulang)”* maupun yang lainnya.

Peneliti telah berusaha semaksimal mungkin demi kesempurnaan skripsi ini, namun peneliti sangat menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti senantiasa mengharapkan saran dan kritik, guna kesempurnaan dalam penyusunan skripsi ini. Karena peneliti menyakini bahwa tidak ada karya Ilmiah yang sempurna. Dengan itu peneliti mohon maaf yang sebanyak-banyaknya.

Akhirnya peneliti mohon kepada Allah SWT semoga semua pihak yang telah membantu terselesainya penyusunan skripsi ini mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT sebagai bentuk balasan amal shalih. Dan peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang bijaksana dan bagi pribadi penulis khususnya. Amin.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa Abu Bakr al-Baihaqiy, *Sunan al-Baihaqiy al-Kubra*, Juz VII, Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, 1994
- Ahmad Ibn 'Ali Ibn Syu'aib Ibn 'Ali Ibn Sinan Ibn Bahr Ibn Dinar Abu 'Abd al-Rahman al-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i Bisyarhi al-Hafidh Jalaluddin as-Suyuthi Wahatsiyah al-Imam as-Sanadi*, Juz 6, Darul Kutub al-'Ilmiyah, Beirut Libanon, tt
- Ahmad, Abu Abdullah bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Kitab Nikah, Dar al-Fikr, Beirut, 1989, Cet. I, Jilid III
- al-Jaziri, Syeikh Abdurrahman, *Fiqh 'ala madzhabil 'arba'ah*, juz IV, Darul al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut: Libanon, tth
- al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram Min Adillat al-Ahkam*, Dar al-Kutub al-Islamiyah, Beirut Libanon, t.t.
- al-Hafizh Al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari bi Syarah Shahih Bukhari*, Maktabah Darussalam, Riyadh, Cet. I, 1997, juz 9
- al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, Darul Kutub 'Ilmiyah, Beirut Libanon, 1990
- al-Rahman, Abu Abdullah Ibn Syu'aib an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, Kitab Nikah, Dar al-Fikr, Beirut, 1995 Cet I, Jilid ke III
- Anwar, Syaifuddin, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, t.t
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, Cet. X, 2010
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, cet I, terj, Abdul Hayyie al-kattani, dkk., Gema Insani, Jakarta, 2011.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996

- Dahlan, H.A.A. dan M. Zaka Alfarisi (eds), *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Qur'an*, Edisi kedua, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, 2000
- Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, CV. Anda Utama, Jakarta, 1993
- Dewan Redaksi ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, Cet. XI, 2003
- Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, cet III, Kencana, Jakarta, 2009
- Hadi, Amirul dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, CV. Pustaka Setia, Bandung, t.t.
- Haidir, Abdullah, *Hadits 'Arba'in penjelasan hadits-hadits arba'in nawawiyah*, cet I, Indiva Pustaka, Solo, 2010
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif : Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, UMM Press, Malang, 2004
- Irfan, Lukman A., *Nikah*, PT. Pustaka Insan Madani, Yogyakarta, 2007
- Lestari, Eka Puji, "Pandangan Imam Madzhab Terhadap Mahar Berupa Jasa" dalam *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2011
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj. Afif Muhammad, PT Lentera Basritama, Jakarta, 2001
- Muhammad, Al-Imam Abi Abdillah bin Isma'il bin Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz V, Beirut Libanon: Darul Kutub Al'ilmiah, 1992
- Muhammad, Al-Imam Abi Abdillah bin Isma'il bin Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz IX, Darul Kutub Al'ilmiah, Beirut Libanon, 1992
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, Cet. I, 2004
- Muhammad, Al-Imam Abi Abdillah bin Isma'il bin Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz V, Darul Kutub Al'ilmiah, Beirut Libanon, 1992

- Muhammad, Syamsuddin bin Abi Abbas, *Nihayah al-Muhtaj*, Mushthafa al-Baby al-halaby, Mesir, 1938, juz 6
- Mulyana , Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2008
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir Arab Indonesia*, PT. Pustaka Progressif, Yogyakarta, Cet. XIV, 1997
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988
- Pasha, Mustafa Kamal, *Fikih Islam*, Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, Cet. V, 2004
- Rifa'i, Moh., dkk, *Kifayatul Akhyar*, Terj. Khulashah, CV. Toha Putra, Semarang, 1978
- Sabiq ,Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, Terj. Nor Hasanuddin, Pena Pundi Aksara, Jakarta 2006
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat*, CV.Pustaka Setia, Bandung, Cet. 1, 2001
- Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2006
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta, 2006
- Tihami, M.A., *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet.IV, 2014
- Tim Redaksi Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
- Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Rajawali Pers, 2013
- Winaris, Imam Wahyu, *Tuntunan Melamar dan Menikah Islam*, Sabda Media, Yogyakarta, 2012
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*